

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *TAWKĪL* KABUL
AKAD NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
GUNUNG ANYAR SURABAYA UNTUK MENGHINDARI
AKAD NIKAH *ONLINE***

SKRIPSI

Oleh:

Sofiatun Nisak

NIM. C71218090



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SOFIATUN NISAK
NIM : C71218090
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam /
Hukum Keluarga Islam (Ahwal al
Syakhsiyah)
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap *Tawkil*
Kabul Akad Nikah di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Gunung Anyar Surabaya Untuk
Menghindari Akad Nikah *Online*.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Januari 2022
Saya yang menyatakan,



Sofiatun Nisak
NIM. C71218090

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap *Tawkiil* Kabul Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar Surabaya Untuk Menghindari Akad Nikah *Online*.” yang ditulis oleh Sofiatun Nisak NIM. C71218090 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 18 Januari 2022

Pembimbing,



Dr. Ita Musarrofa, SHI, M.Ag.
NIP. 197908012011012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sofiatun Nisak NIM. C71218090 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,




Dr. Ita Musarrofa, SHI, M.Ag.
NIP. 197908012011012003

Penguji II,




Dr. Muwahid, SH, M.Hum
NIP. 197803102005011004

Penguji III,



Agus Solikin, S.Pd., M.S.I
NIP. 198608162015031003

Penguji IV,



Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy., M.H
NIP. 199111102019031017

Surabaya, 3 Februari 2022
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SOFIATUN NISAK
NIM : C71218090
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail : sofiatunnisa2810@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *TAWKĪL* KABUL AKAD NIKAH DI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GUNUNG ANYAR
SURABAYA UNTUK MENGHINDARI AKAD NIKAH *ONLINE*

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Maret 2022

Penulis,



(Sofiatun Nisak)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap *Tawkīl* Kabul Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar Surabaya Untuk Menghindari Akad Nikah *Online*” menjawab pertanyaan mengenai pelaksanaan *tawkīl* kabul akad nikah di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya untuk menghindari akad nikah *online*, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap *tawkīl* kabul akad nikah di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya untuk menghindari akad nikah *online*.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kualitatif, dan sumber primer yang penulis gunakan adalah wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian, dan dokumentasi terhadap berkas-berkas yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggambarkan atau menguraikan sesuatu menurut apa adanya yang sesuai dengan kenyataannya atau menganalisis fakta yang diperoleh secara sistematis. Kemudian dikembangkan menjadi pola pikir deduktif, karena metode berfikirnya dengan menganalisa data yang diambil pada saat wawancara dan dokumentasi, serta kaitannya dengan unsur kesamaan untuk memperoleh kesimpulan secara khusus. Kemudian data diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu pandangan fukaha mengenai *tawkīl* kabul akad nikah dan pandangan fukaha mengenai keabsahan akad nikah *online*.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan: *Pertama*, pelaksanaan *tawkīl* kabul akad nikah di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya dikarenakan calon suami sedang mengurus orang tuanya yang sakit keras di *Bosnia Herzegovina* dan tidak ada yang bisa menggantikannya sehingga ia meminta Muhammad Zilfi Yunanta untuk menjadi pengganti (wakil) dari dirinya. Dan dilaksanakannya *tawkīl* harus secara tertulis, serta seseorang yang menerima wakil harus dengan tegas mengatakan bahwa penerimaan nikah adalah untuk calon suami. *Kedua*, semua kalangan ulama fikih, yaitu Hanafiyah, Mlikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah memperbolehkan bagi calon suami mewakilkan kabul dalam akad nikah berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi tentang Umar Bin Umayyah Al-Damiri yang mewakilkan pernikahan Rasulullah dengan Ummu Habibah. Dan seorang wakil haruslah memenuhi syarat untuk bisa mewakilkan calon suami, serta seorang wakil tidak diperbolehkan untuk melakukan melebihi apa yang dikuasakan kepadanya. Sedangkan akad nikah *online* masih terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Adanya perbedaan pendapat ini dapat menjelaskan bahwasannya akad nikah *online* dapat diagendakan, dan melakukan akad nikah *online* dapat dijadikan pilihan bagi calon pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan. Kepala KUA kecamatan Gunung Anyar Surabaya lebih memilih *tawkīl* kabul akad nikah, karena akad nikah *online* tidak memenuhi syarat ijab dan kabul satu majelis dan berkesinambungan. Selain itu secara hukum Islam *tawkīl* kabul diperbolehkan karena terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan secara hukum

positif juga memperbolehkan *tawki*l kabul, yaitu dalam Pasal 29 Ayat (2) KHI dan Pasal 11 Ayat (2) PMA No. 20 Tahun 2019.

Saran bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan rujukan jika permasalahan yang akan diteliti memiliki kesamaan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PENYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan Penelitian	15
F. Manfaat Penelitian	15
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Penulisan	22
BAB II TAWKĪL AKAD NIKAH DALAM HUKUM ISLAM	25
A. Perkawinan dalam Islam	25
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan	25
2. Pengertian Perkawinan	25
3. Tujuan Perkawinan.....	28
4. Rukun dan Syarat Perkawinan	28
5. Hikmah Perkawinan	40
B. <i>Tawkīl</i> Akad Nikah dalam Perkawinan.....	42
1. Pengertian <i>Tawkīl</i> Akad Nikah.....	42
2. Rukun dan Syarat <i>Tawkīl</i> Akad Nikah	45

3. <i>Tawki</i> l Kabul Akad Nikah.....	49
C. Kaidah Fiqhiyah Tentang Kemaslahatan dalam Hukum Islam	55
1. Pengertian Kaidah Fiqhiyyah	55
2. Kaidah Fiqhiyah Tentang <i>Darar</i>	56
BAB III PRAKTIK <i>TAWKI</i>L KABUL AKAD NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GUNUNG ANYAR SURABAYA.....	60
A. Latar Belakang Munculnya <i>Tawki</i> l Kabul Akad Nikah di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya	60
B. Praktik Pelaksanaan <i>Tawki</i> l Kabul Akad Nikah di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya	63
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN <i>TAWKI</i>L KABUL AKAD NIKAH.....	77
A. Analisis Pelaksanaan <i>Tawki</i> l Kabul Akad Nikah di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya Untuk Menghindari Akad Nikah <i>Online</i>	77
B. Analisis Hukum Islam Terhadap <i>Tawki</i> l Kabul Akad Nikah di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya Untuk Menghindari Akad Nikah <i>Online</i>	82
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam masyarakat merupakan salah satu asas hidup yang paling utama. Perkawinan merupakan sarana untuk dapat menyatukan dua manusia yang berbeda jenis kelamin guna membangun keluarga yang sesuai dengan norma agama, adat, dan peraturan negara secara formal yang dalam membangunnya berdasarkan kasih sayang guna memperoleh ridha Allah SWT.¹ Perkawinan merupakan jalan satu-satunya yang dilegalkan untuk bisa mendapatkan kesenangan lahir ataupun batin antara suami dan istri.²

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 mengartikan bahwasannya perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin yang mengikat laki-laki dan perempuan dalam suatu akad untuk menjadi pasangan suami dan istri guna membentuk keluarga yang bahagia, serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dalam memahaminya memberikan petunjuk bawasannya dalam hubungan suami dan istri tidak hanya sekedar membina ikatan lahiriah saja, namun harus diikuti dengan membina ikatan batin bersama-sama. Karena dengan begitu dapat menjadi pondasi yang kuat dalam membina dan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal.⁴

¹ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2016), 417.

² Umar Sa'id, *Hukum Islam Indonesia Tentang Pernikahan Edisi 1*, (Surabaya: Cempaka, 2000), 27.

³ Tim BIP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bhuana Ilmu Populer, 2017).

⁴ M. Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 27.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam atau yang lebih dikenal dengan singkatan KHI pada Pasal 2 mengartikan perkawinan adalah akad yang sangat kokoh, yang dilaksanakan untuk mengikuti perintah Allah. Tujuan utama dari perkawinan adalah membangun keluarga yang bahagia, lagi kekal, juga untuk membangun keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah.⁵ Hikmah dilakukannya perkawinan adalah dapat menjauhkan dan melindungi diri dari perbuatan zina, melindungi kemurnian nasab, dan dapat melindungi diri dari hawa nafsu yang liar, serta untuk memiliki keturunan.

Perkawinan yang akan dilaksanakan haruslah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah diatur dalam fikih dan peraturan perundang-undangan, yang mana salah satu dari rukun perkawinan adalah adanya ijab dan kabul yang diucapkan pada saat prosesi akad nikah. Ijab merupakan suatu pernyataan penyerahan seorang wali atas anak perempuannya kepada seorang laki-laki, dan kabul merupakan suatu pernyataan penerimaan dari ijab yang diucapkan oleh wali calon pengantin perempuan. Ijab dan kabul bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan, hal itu merupakan tindakan yang sangat penting, oleh karenanya dalam hal ini ijab dan kabul adalah faktor penentu dari sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Dalam Islam kerelaan dan persetujuan calon suami dan calon istri untuk melangsungkan perkawinan adalah suatu hal yang sangat penting. Karena apabila hendak memasuki gerbang perkawinan dengan kondisi terpaksa, maka dalam membangun dan membina rumah tangga tidak akan sempurna,

⁵ *Kompilasi hukum Islam*, (Pustaka Widyatama, 2004).

baik dalam membagi tugas-tugasnya maupun dalam menjalankan apa yang menjadi kewajibannya.⁶ Menunjukkan rasa kerelaan merupakan sesuatu yang abstrak dan bersifat psikologis sehingga tidak mudah untuk mengukurnya. Oleh sebab itu, untuk dapat menggambarkan dan mencapai suatu persetujuan dalam melangsungkan suatu perkawinan dapat dilakukan dengan bentuk kata-kata, tindakan, tulisan, atau dengan isyarat sepanjang tidak diikuti dengan penolakan. Dalam hal ini adalah ijab dan kabul⁷

Syarat dari ijab dan kabul adalah pengucapannya harus dalam satu majelis yang menunjukkan adanya kesatuan akad, adanya keselarasan dan kesinambungan antara ijab dan kabul yang diucapkan, pengucapan ijab yang dilakukan oleh wali tidak dapat ditarik kembali, serta ijab dan kabul dilaksanakan dalam satu waktu tidak diwaktu yang akan datang atau di saat yang berlainan. Selain itu, penggunaan kata dalam pengucapan ijab dan kabul harus dengan *nikāhun* atau *tazwīj* atau terjemahan dari kedua kata itu. Disamping itu, pengucapan *sighāt* ijab dan kabul harus jelas, pengucapan ijab dan kabul haruslah dihadiri oleh calon suami, calon istri, wali nikah, dan dua saksi. Serta orang yang sedang berakad, yaitu calon suami, dan wali nikah tidak sedang berihram.⁸ Kehadiran calon suami merupakan sebuah keharusan dan hal itu sangatlah penting dalam akad nikah. Akan tetapi jika terdapat masalah dalam pelaksanaan ijab dan kabul, yaitu calon suami tidak dapat hadir ketika akad nikah, maka untuk mengatasinya terdapat beberapa

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 73 – 74.

⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 84.

⁸ Wahbah Az-Zuhailly, *Al-Fiqh Islam Wa'adilatuhu*, Jilid 9, (Damsyiq: Dar Al-Fikr, 2004), 55.

kemungkinan yang bisa dilakukan, yaitu dapat melakukan akad nikah *tawkīl* atau akad nikah *online*.

Melakukan perkawinan dengan cara akad nikah *tawkīl* dinamakan dengan *wakala*, yaitu suatu perlimpahan kekuasaan kepada orang lain.⁹ Secara bahasa *wakala* memiliki beberapa arti, yaitu *hifz* yang artinya menjaga, *i'timād* yang artinya bersandar, dan *tafwīd* yang artinya menyerahkan. Secara istilah fukaha, *wakala* diartikan sebagai seseorang yang meminta orang lain untuk melakukan sebuah tindakan guna untuk menggantikan dirinya.¹⁰ Dalam *wakala* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat orang yang mewakilkan (pemberi wakil) adalah dapat bertindak dan mempertanggungjawabkan apa yang hendak di wakilkkan tersebut, sedangkan syarat bagi orang yang menerima perwakilan adalah berakal, laki-laki, dan baligh. Maka orang yang idiot, anak kecil, atau orang gila tidak bisa mewakili. Karena orang dalam kategori tersebut tidak bisa membedakan perbuatan yang baik dan buruk, dan karena hal itu mereka tidak boleh menjadi orang yang mewakili.

Golongan madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwasannya syarat orang yang menerima wakil adalah harus dapat bertindak untuk dirinya sendiri, artinya orang tersebut sadar dan mampu untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Kemudian untuk syarat dari sesuatu yang diwakilkan adalah sesuatu itu bisa diwakilkan, dan sesuatu yang diwakilkan tersebut diketahui oleh orang yang menerima wakil. Jadi

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fath, 2006), 524.

¹⁰ Barzah Latupono, "Kajian Tentang Perwalian dalam Ijab Kabul Perkawinan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Lutur Law*, Vol. X. No. X, (Oktober, 2020), 5.

perwakilan atau *wakalah* tidak sah apabila orang yang menerima wakil tidak mengetahui sesuatu apa yang akan diwakilinya.¹¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tepatnya pada Pasal 29 mendefinisikan bahwasannya pengucapan kabul hanya hak dari calon pengantin laki-laki. Akan tetapi jika terdapat keadaan tertentu, maka calon pengantin laki-laki dapat meminta orang lain untuk mewakilkan dirinya dengan cara memberikan kuasa tertulis yang menyatakan penerimaan wakil dalam akad nikah adalah untuk calon suami. Proses mewakilkan tersebut tentu harus dengan izin dari wali nikah serta calon pengantin perempuan. Apabila wali nikah dan calon pengantin perempuan tidak memberikan izin atau dalam kata lain keberatan atas diwakilkannya pengucapan ijab dan kabul dalam akad nikah, maka prosesi akad nikah tidak boleh dilangsungkan.¹²

Saat ini kita memasuki zaman yang didominasi oleh kemajuan pesat di bidang teknologi telekomunikasi dan komputer. Perkembangan dan kemajuan teknologi ditandai dengan pesatnya penggunaan koneksi internet sebagai media interaksi manusia sehari-hari yang dapat memberikan kemudahan pada kita untuk melakukan kegiatan, seperti membicarakan suatu hal tanpa bertemu secara fisik cukup dengan menggunakan media *online* dengan berbagai fitur dan jenisnya. Berdasarkan perkembangan tersebut, penggunaan media *online* dijadikan sebagai media untuk melaksanakan prosesi akad nikah. Umumnya jenis media *online* yang digunakan adalah WhatsApp dengan cara video call.

¹¹ Ibid.

¹² *Kompilasi hukum Islam.*

Akad nikah *online* adalah akad nikah yang ijab dan kabulnya dilakukan menggunakan jenis media *online* dengan adanya dukungan jaringan internet yang menunjukkan bentuk visual dua pihak, yaitu wali nikah dan calon suami. Hal ini mengartikan bahwasannya wali, dan calon suami tidak berada dalam satu tempat. Berdasarkan hal tersebut terjadi perdebatan, apakah melaksanakan pernikahan dengan cara *online* itu sah atau tidak. Dan apakah semua rukun dan syarat perkawinan sudah terpenuhi atau tidak. Karena seperti yang sudah dijelaskan bahwasannya menikah dengan menggunakan media *online*, antara wali dan calon suami tidak berada satu majelis atau satu tempat dan juga membuat pengucapan ijab dan kabul terlambat disebabkan jaringan internet yang tidak stabil.

Oleh karenanya, para imam madzhab memiliki perbedaan pendapat terkait syarat ijab dan kabul yang harus satu majelis. Apakah diartikan dari segi fisik, sehingga dua orang yang melakukan akad nikah harus berada dalam satu tempat, satu ruangan, atau satu majelis. Atau diartikan dari segi non fisik sehingga pengucapan ijab yang dilakukan tidak dibatasi oleh kegiatan yang menghilangkan arti satu mejelis, yang dalam hal ini pengucapan ijab harus berkesinambungan dan tidak diselingi dengan kegiatan yang lain.

Menurut imam Syafi'i, ijab dan kabul haruslah satu tempat dan satu fisik. Maksudnya antara wali, calon suami, calon istri, dan saksi pernikahan harus berada dalam satu tempat dengan berhadapan yang bertujuan agar kedua pihak yang sedang melakukan akad nikah dapat saling mendengar dengan baik, memahami dengan baik dan jelas *sighāt* ijab dan kabul yang diucapkan.

Imam Syafi'i juga berpendapat, dua orang saksi dalam akad nikah diharuskan melihat secara langsung pihak yang melakukan akad nikah, karena kepastian harus diperoleh dengan melihat secara langsung bukan hanya dipastikan dengan pendengaran yang jelas.¹³

Sedangkan imam Hambali dan imam Hanafi memberikan pendapat yang berbeda, yang mana ijab dan kabul tidak harus satu majelis atau satu tempat. Artinya ijab dan kabul yang dilakukan di tempat yang berbeda dianggap sah asalkan terdapat peneras suara yang membuat sighat ijab dan kabulnya jelas. Karena dalam hal ini mendengar ijab merupakan keharusan. Kedua imam madzhab ini juga berpendapat, seorang saksi dalam akad nikah tidaklah harus melihat langsung pihak yang melakukan akad, saksi cukup mendengar dan memahami ijab dan kabul yang diucapkan.¹⁴

Disamping itu, para imam madzhab juga berbeda pendapat terkait waktu pengucapan ijab dan kabul dalam akad nikah. Menurut imam Maliki pengucapan kabul yang dilakukan oleh calon suami hanya di perbolehkan untuk terlambat dalam kurun waktu yang pendek. Berbeda dengan imam Hambali dan imam Hanafi, apabila kabul yang diucapkan oleh calon suami terlambat maka akad perkawinannya tetap dianggap sah. Artinya disini pengucapan kabul diperbolehkan tidak satu waktu dengan ijab. Sedangkan, imam Syafi'i memberikan pemikiran yang berbeda bahwasannya pengucapan kabul haruslah dilakukan pada saat ijab selesai di ucapkan oleh wali, artinya

¹³ Imam Nawawi, *Al-Majnu Syarah Al-Muhadjab, Jilid 17*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 276.

¹⁴ Ibid.

tidak diperbolehkan ada jeda atau berselang waktu dalam pengucapan ijab dan kabul.¹⁵

Kedua pendapat imam madzhab diatas dapat dirumuskan, yaitu dalam pendapatnya imam Syafi'i memberikan penjelasan bahwasannya melaksanakan akad nikah *online* tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan syarat satu majelis, serta antara ijab dan kabul harus bersambung. Sedangkan dalam pendapatnya imam Hanafi dan Hambali memperbolehkan melaksanakan akad nikah *online*, karena syarat ijab dan kabul tidak harus satu majelis yang terpenting waktu dan masanya sama. Serta untuk pengucapan ijab dan kabul tidak harus bersambung, penjelasan yang terakhir ini juga disetujui oleh imam Maliki.

Kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar Surabaya, dimana Kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya melaksanakan perkawinan antara Asim Omereferendic dan Ratna Evarastri dengan cara *tawkiil*, yaitu calon suami mewakilkan kabulnya dalam akad nikah kepada paman calon istri yang bernama Muhammad Zilfi Yunanta. Berdasarkan observasi awal dengan cara konsultasi kepada kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya yang penulis lakukan, kepala KUA mengatakan bahwa dilaksanakannya *tawkiil* kabul akad nikah tersebut adalah sebagai upaya penghindaran untuk melakukan akad nikah *online* disebabkan akad nikah *online* tidak memenuhi syarat dari rukun perkawinan ijab dan kabul, yaitu tidak satu majelis dan tidak berkesinambungan.

¹⁵ Handika Naufal Husni, "Analisis Masalah Terhadap Keabsahan *Tawkiil* Kabul Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara, (Studi Kasus Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes)", (Skripsi – UIN Walisongo, Semarang, 2019), 7.

Berdasarkan hal diatas, membuat penulis tertarik untuk bisa meneliti pilihan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Anyar Surabaya yang melakukan perkawinan dengan cara *tawkiil* kabul akad nikah untuk menghindari terjadinya akad nikah *online* dengan teori hukum Islam. Permasalahan tersebut dirumuskan dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap *Tawkiil* Kabul Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar Surabaya Untuk Menghindari Akad Nikah *Online*.”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, dapat ditemukan beberapa identifikasi masalah, yaitu:

- a. Alasan mewakilkan kabul kepada orang lain pada saat akad nikah.
- b. Keabsahan akad nikah *online*.
- c. Pelaksanaan *tawkiil* kabul akad nikah di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya untuk menghindari akad nikah *online*.
- d. Analisis hukum Islam terhadap *tawkiil* kabul akad nikah di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya untuk menghindari akad nikah *online*.
- e. Syarat orang yang mewakilkan kabul, dan orang yang diwakilkan dalam akad nikah.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, untuk memfokuskan pembahasan akan dibatasi masalah, yaitu:

- a. Pelaksanaan *tawkiil* kabul akad nikah di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya untuk menghindari akad nikah *online*.
- b. Analisis hukum Islam terhadap *tawkiil* kabul akad nikah di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya untuk menghindari dari akad nikah *online*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka akan dirumuskan menjadi dua hal yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan *tawkiil* kabul akad nikah di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya untuk menghindari akad nikah *online*?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap *tawkiil* kabul akad nikah di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya untuk menghindari akad nikah *online*?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisikan penjabaran secara deskripsi terkait hasil penelitian terdahulu terkait problematika yang penulis kaji. Tujuannya adalah agar dapat memperlihatkan tidak adanya pengulangan, plagiat, ataupun peniruan.¹⁶ Dalam kajian penelitian ini penulis memasukkan beberapa kajian terdahulu diantaranya:

Pertama, skripsi pada tahun 2021 yang ditulis oleh mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Miss Hasnah Drama yang berjudul "*Tinjauan*

¹⁶ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 162.

Hukum Islam Terhadap Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Qobul Nikah yang Diwakilkan.” Penelitian pada skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun pembahasan dalam skripsi ini adalah terkait pendalaman pengkajian diwakilkannya kabul akad nikah yang tertuang dalam Pasal 29 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal tersebut pada Ayat (1) menjelaskan bahwa pengucapan kabul merupakan hak calon pengantin laki-laki. Namun kabul nikah dapat diwakilkan dengan cara memberikan kuasa tertulis kepada seseorang dan tidak adanya keberatan dari pihak istri atau wali terhadap kabul nikah yang akan diwakilkan. Perbedaannya dengan skripsi penulis, yaitu jika dilihat dari segi pembahasannya. Skripsi penulis membahas terkait praktik *tawki* kabul akad nikah, sedangkan skripsi sebelumnya membahas terkait pendalaman Pasal 29 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengenai diwakilkannya kabul nikah.

Kedua, skripsi pada tahun 2020 yang ditulis oleh mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Muh. Imam Syafi'i yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)*.” Penelitian pada skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun pembahasan dalam skripsi ini adalah terkait praktik pernikahan calon pasangan suami dan istri tunawicara yang dalam prosesi pengucapan kabul tidak dilakukan sendiri oleh calon mempelai laki-lakinya, namun dengan cara menerjemahkannya yang

dilakukan oleh salah satu pihak keluarga yang sudah ditunjuk. Praktik *tawki*l kabul dengan cara menerjemah yang dilakukan tersebut untuk kemanfaatan dan menjauhkan dari kerusakan, serta untuk memberikan kelancaran dalam pelaksanaan ijab dan kabul. Perbedaannya dengan skripsi penulis, yaitu lebih memfokuskan kepada *tawki*l kabul akad nikah untuk menghindari akad nikah *online*. Sedangkan skripsi sebelumnya lebih mengarah kepada pembahasan akad nikah bagi calon pengantin tunawicara.

Ketiga, skripsi pada tahun 2019 yang ditulis oleh mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Handika Naufal Husni yang berjudul “*Analisis Masalah Terhadap Keabsahan Tawki*l Kabul Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara (Studi Kasus Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes).” Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun pembahasan skripsi ini, yaitu terkait *tawki*l kabul calon suami tunawicara yang menjadi tradisi turun temurun, yang mana terjadinya tradisi tersebut adalah untuk memudahkan prosesi ijab kabul antara calon suami tunawicara dengan calon istri. Dilakukannya *tawki*l kabul berdasarkan dorongan dan saran dari agama, dan masyarakat yang ada di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah terkait subjek penelitiannya, yang mana skripsi sebelumnya menggunakan calon pengantin tunawicara sebagai subjek penelitian.

Keempat, skripsi pada tahun 2015 yang ditulis oleh mahasiswa jurusan Ahwalus Syakhsyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Walisongo Semarang Siswono yang berjudul “*Analisis Keputusan Bahtsul Masail Mukhtamar Ke 32 Nahdlatul Ulama Tentang Mewakulkan Kabul Nikah Melalui SMS.*” Penelitian pada skripsi ini menggunakan kajian literatur pemikiran seseorang yang berhubungan dengan penelitian. Adapun skripsi ini membahas terkait pelaksanaan akad nikah yang dilakukan dengan cara mengirim SMS berisi catatan memberikan kuasa kepada seseorang yang hadir dalam akad nikah tersebut. Diadakannya aturan tersebut untuk menghindari nikah jarak jauh via internet, dan keputusan terkait mewakulkan kabul akad nikah melalui SMS menjadi kelonggoran terhadap akad nikah via elektronik. Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah pembahasannya. Skripsi penulis lebih fokus kepada *tawki* kabul akad nikah sebagai upaya penghindaran dari dilaksanakannya akad nikah *online* dengan cara memberi kuasa tertulis. Sedangkan skripsi sebelumnya membahas terkait diwakilkannya kabul akad nikah via SMS.

Kelima, skripsi pada tahun 2011 yang ditulis oleh mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Zulfa Mustaghfiroh yang berjudul “*Implementasi Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ketentuan Kebolehan Suami Mewakulkan Kabul Dalam Akad Nikah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun).*” Penelitian pada skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun skripsi ini menjelaskan terkait pelaksanaan *tawki* kabul akad nikah di KUA Kecamatan Wungu, yang mana praktiknya calon pengantin laki-lakinya menggunakan

Tawkīl Fī Al-Zawaj dikarenakan sebelum habisnya masa ‘iddah calon istri, calon suami harus berangkat ke luar negeri. Sebab jika dipaksakan untuk mempercepat akad nikah, maka akan bertentangan dengan hukum Islam. Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah terkait mengapa dilakukannya *tawkīl*. Dalam skripsi penulis adanya pilihan antara melakukan *tawkīl* dan menikah dengan menggunakan akad nikah *online*.

Berdasarkan kajian pustaka di atas dapat disimpulkan berbeda dengan permasalahan yang penulis angkat dan penulis kaji dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap *Tawkīl* Kabul Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar Surabaya Untuk Menghindari Akad Nikah *Online*.” Selain itu, dalam penelitian penulis terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Dimana dari beberapa penelitian terdahulu kesamaannya adalah tempat penelitiannya yang sama-sama menggunakan Kantor Urusan Agama (KUA) meskipun berbeda wilayah Kecamatan, yaitu pada penelitian terdahulu kedua dan kelima. Kesamaan yang lainnya, yaitu pada jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, kecuali pada penelitian terdahulu kesatu yang menggunakan jenis kepustakaan (*library research*). Kemudian yang menjadi perbedaan adalah penelitian ini fokus kepada pembahasan mengenai pilihan kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya melaksanakan pernikahan dengan cara *tawkīl* kabul akad nikah sebagai upaya penghindaran dari dilaksanakannya akad nikah *online*. Berbeda dengan pembahasan sebelumnya, dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis hukum Islam terhadap *tawkīl*

kabul akad nikah di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya. Dengan demikian perbedaannya akan terlihat dalam pembahasan nanti.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pernyataan-pernyataan di atas, maka tujuan penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *tawkiil* kabul akad nikah di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya untuk menghindari akad nikah *online*.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap *tawkiil* kabul akad nikah di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya untuk menghindari akad nikah *online*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan beberapa hal yang berguna untuk dua hal, yaitu:

1. Aspek teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambahkan *khazanah* pengetahuan atau pemahaman bagi para pembaca, memberikan wawasan, dan memberikan informasi yang berkaitan dengan *tawkiil* kabul akad nikah untuk menghindari akad nikah *online*.
2. Aspek praktis, bertujuan memberikan jawaban dan sumbangsih terkait permasalahan sosial. Utamanya bagi calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan dengan mewakilkan kabul akad nikah, serta untuk memberikan sumbangsih kepada kepala KUA Kecamatan Gunung

Anyar Surabaya mengenai akad nikah *online* dan mengetahui alasan-alasan yang berkaitan dengan hal tersebut.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah perumusan terhadap sebuah konsep agar bisa diatur, dan untuk memberikan pemahaman secara singkat terkait arah dan tujuan pembahasan kepada para pembaca yang masih awam terhadap istilah-istilah tertentu. Kata kunci dari judul “Analisis Hukum Islam Terhadap *Tawkīl* Kabul Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar Surabaya Untuk Menghindari Akad Nikah *Online*”, sebagai berikut:

1. Hukum Islam, merupakan pandangan hukum fukaha terhadap status atau kedudukan *tawkīl* kabul akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Anyar Surabaya. Serta pandangan hukum fukaha terhadap keabsahan akad nikah *online*.
2. *Tawkīl* kabul akad nikah, merupakan sebuah tindakan dimana calon suami meminta orang lain untuk mewakilkan dirinya dalam mengucapkan kabul akad nikah dikarenakan alasan syar’i dan peraturan perundang-undangan. Dilakukannya *tawkīl* kabul aakd nikah untuk menghindari dari akad nikah *online*.
3. Akad nikah *online*, merupakan prosesi akad nikah yang dilakukan menggunakan media *online* dengan dukungan jaringan internet dengan alat bantu elektronik berupa handphone atau alat bantu elektronik lainnya.

Umumnya akad nikah *online* menampilkan bentuk visual dua pihak yang berada di dua tempat berbeda.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan yang ilmiah, terstruktur, sistematis, memiliki tujuan tertentu, baik tujuan teoretis maupun tujuan praktis, dan terencana.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Penulis memilih menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan cara mereduksi, menulis, dan menyajikan data serta melakukan analisis kepada hasil temuan. Tujuan penelitian tersebut terfokus kepada penjelasan mengenai suatu masalah tertentu.¹⁸

2. Data yang dikumpulkan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pembahasan skripsi ini, peneliti memerlukan data yang menunjukkan adanya kasus *tawki*l kabul akad nikah di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya. Sesuai dengan rumusan masalah dan latar belakang yang diangkat, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penjelasan kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya mengenai pertimbangan untuk melakukan perkawinan dengan cara *tawki*l kabul akad nikah sebagai upaya penghindaran dari dilaksanakannya akad

¹⁷ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 5.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakrya, 2000), 3.

nikah *online*, dan penjelasan para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Data terkait pelaksanaan *tawktl* kabul akad nikah di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya, mulai dari syarat sahnya nikah, syarat sahnya ijab dan kabul, *tawktl* kabul akad nikah menurut para fukaha, latar belakang dilakukannya *tawktl* kabul akad nikah di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya, serta pelaksanaan ijab dan kabul di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya.

3. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah dari mana data tersebut didapatkan, dengan tujuan agar data yang akurat dan sesuai dengan permasalahan penelitian bisa didapatkan. Penulis dalam penelitian ini mengambil pada data primer dan data sekunder:

a. Sumber Primer

Sumber primer, adalah sumber utama yang didapatkan dari subjek penelitian yang ada di lapangan atau sumber data yang asli yang berisikan sejumlah informasi terkait kebutuhan penelitian, baik berbentuk dokumen maupun peninggalan lain yang ada kaitannya langsung dengan penelitian.¹⁹ Sumber data primer penelitian ini, yaitu hasil wawancara dengan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Anyar, yaitu Bapak Moh. Ali sebagai kepala KUA yang menerima pendaftaran, Bapak Nur Hasan sebagai penghulu KUA,

¹⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, (Bandung: Sito, 1994), 134.

paman yang menerima *tawki*l kabul akad nikah, dan saksi-saksi pernikahan. Serta dokumen rafak dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder, adalah sumber pendukung. Dalam hal ini data yang di ambil dari bahan pustaka yaitu buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji untuk mendukung penelitian ini diantaranya adalah:

- 1) Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*.
- 2) Kosim, *Fqih Munakahat 1*.
- 3) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*.
- 4) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.
- 5) Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 1*.
- 6) *Kompilasi Hukum Islam*.
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 8) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
- 9) Jurnal, dan karya ilmiah lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data agar menemukan data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.²⁰ Pengumpulan data yang digunakan oleh adalah wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik untuk bisa memperoleh informasi secara langsung dengan cara memberikan pertanyaan kepada narasumber guna memperoleh informasi yang akurat.²¹ Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Dalam hal ini penulis mewawancarai Bapak Moh. Ali yang merupakan kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya, Bapak Nur Hasan yang merupakan penghulu KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya, paman calon pengantin perempuan bernama Muhammad Zilfi Yunanta yang merupakan penerima wakil dari calon pengantin laki-laki bernama Asim Omerefendic.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan yang tidak tereskspos. Penulis melakukan dokumentasi terhadap berkas-berkas yang memuat data calon pengantin yang meliputi berkas rafak, fotokopi akte nikah, fotokopi surat kuasa *tawki*l kabul akad nikah yang dikeluarkan oleh kedutaan *Bosnia Herzegovina* dan sudah di stempel oleh Kedutaan

²⁰ Masruhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya, UINSA Press, 2014), 197.

²¹ Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 23.

Besar Republik Indonesia, dan berkas-berkas lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Pengelolaan Data

- a. Reduksi data, yaitu memeriksa kembali dengan cermat data-data yang sudah penulis dapatkan. Setelah itu dilakukan pengurangan data yang tidak penting, hal ini dilakukan agar dapat menghasilkan data yang akurat.
- b. Verifikasi data atau penarikan kesimpulan, yaitu menyimpulkan data-data yang telah di reduksi atau di kurangi.
- c. Penyajian data, yaitu data yang telah di simpulkan dan kemudian di sesuaikan dengan pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan teknik yang bertujuan agar pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi lainnya yang telah dikumpulkan tersistematis. Teknik analisis data melibatkan data-data yang terkait dengan penelitian ini, baik dari pencarian pola-pola, penyusunan, penemuan sesuatu yang penting, dan pembuatan keputusan apa yang akan dikatakan kepada orang lain.²²

Peneliti menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis menggambarkan atau menjabarkan sesuatu menurut apa adanya yang sesuai dengan kenyataanya atau menganalisis fakta yang diperoleh secara sistematis sehingga dapat

²² Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi 1 – 3*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 85 – 86.

memudahkan memberi pemahaman dan memberi simpulan, kemudian dikembangkan menjadi pola pikir deduktif sebab metode berfikirnya dengan menganalisa data yang diambil pada saat wawancara dan dokumentasi, serta kaitannya dengan unsur kesamaan untuk memperoleh kesimpulan secara khusus. Dengan metode ini, peneliti dapat menemukan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Anyar Surabaya terkait *tawkiil* kabul akad nikah yang kemudian diambil sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, yang mana antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan. Bab pertama, membahas pendahuluan yang merupakan kerangka dasar dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas penelitian lebih detail yang merupakan landasan teori mengenai akad perkawinan dalam Islam yang memuat tentang pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan serta hikmah perkawinan. Kemudian landasan teori mengenai *tawkiil* kabul akad nikah dalam perkawinan yang memuat tentang pengertian *tawkiil* kabul akad nikah, rukun dan syarat *tawkiil* kabul akad nikah, serta pendapat ulama diperbolehkannya adanya *tawkiil* kabul dalam perkawinan. Landasan teori

mengenai kaidah fiqhiyyah tentang kemaslahatan yang memuat pengertian kaidah fiqhiyyah, dan kaidah fiqhiyyah tentang *darar*.

Bab ketiga, berisikan uraian tentang penelitian yang meliputi latar belakang munculnya *tawkiil* kabul akad nikah di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya, dan penjelasan mengenai praktik pelaksanaan *tawkiil* kabul akad nikah KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya. Data ini yang nantinya dicocokkan dengan teori yang ada pada bab dua, yang kemudian akan di analisis pada bab empat. Yang mana analisis akan difokuskan kepada dua permasalahan, yaitu permasalahan terkait pelaksanaan *tawkiil* kabul akad nikah di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya untuk menghindari akad nikah *online*, dan analisis hukum Islam terhadap *tawkiil* kabul akad nikah di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya untuk menghindari akad nikah *online*.

Bab keempat, membahas terkait analisis masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini, yaitu penjelasan mengenai pelaksanaan *tawkiil* kabul akad nikah di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya. Dan pandangan hukum Islam terhadap *tawkiil* kabul akad nikah di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya sebagai upaya menghindari dari dilakukannya akad nikah *online*. Bab ini berisi tentang penjelasan bagaimana teori hukum Islam dalam menyikapi permasalahan tersebut.

Bab kelima, adalah bab terakhir dalam penelitian ini yang memuat tentang simpulan dari hasil penelitian. Yang mana simpulan tersebut merupakan jawaban rumusan masalah secara singkat yang berisi point-point penelitian.

Bab ini juga memuat terkait saran-saran yang diberikan untuk keberlangsungan jika terdapat pilihan antara *tawki'l* kabul akad nikah dengan akad nikah *online* di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya kedepannya agar lebih baik.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TAWKĪL AKAD NIKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Perkawinan dalam Islam

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan adalah sesuatu yang disunnahkan oleh Allah SWT. Menurut etimologi makna hakiki dari suatu perkawinan adalah menindih, berkumpul atau bersetubuh, sedangkan perjanjian atau akad merupakan makna kiasan atau *majazi* dari perkawinan.¹ Menurut terminologi definisi perkawinan dipandang dari segi pendapat para ulama madzhab, dimana dari sudut pandang ulama Hanafiyah perkawinan adalah akad yang menghalalkan persetubuhan. Ulama Malikiyah memiliki sudut pandang yang sama dengan Ulama Hanafiyah bahwasannya perkawinan adalah akad yang melegalkan *wathi'* (bersetubuh), menikmati, mengambil kesenangan dan kepuasan dari seorang perempuan yang sudah dinikahnya. Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah mendefinisikan perkawinan dengan suatu akad yang dapat menjadikan halal hubungan biologis seorang laki-laki dengan seorang perempuan, selain itu untuk bisa mendapatkan kepuasan dan kesenangan dari pasangan yang sudah dinikahnya.²

¹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Tangerang: Tsmart Printing, 2019), 1.

² Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), 10.

Perkawinan sering disebut dalam istilah fiqh (نِكَاحٌ) atau (زَوَّاجٌ) yang mana kedua lafadh tersebut berasal dari bahasa arab yang memiliki makna bersetubuh, berkumpul, dan saling memasukkan.³ Selain itu, perkawinan juga sering disebut dengan kata “nikah” yang memiliki makna membentuk rumah tangga atau keluarga dengan lawan jenisnya.

Perkawinan adalah jalan satu-satunya yang Allah SWT tetapkan untuk dapat berkembang biak, memiliki keturunan, menjaga kelestarian kehidupan manusia, menjaga kehormatan, dan kemurnian nasab disamping peranan sebagai pasangan suami dan istri dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan. Perkawinan yang diawali dengan proses akad nikah mempunyai arti dapat melegalisasi hubungan seksual dengan lawan jenisnya, dan yang menjadi objeknya adalah dihalalkannya tubuh seorang perempuan atau tubuh seorang laki-laki yang diakad untuk bisa dimanfaatkan. Karena sebelum adanya akad nikah seseorang tidak boleh melakukan hubungan seksual ataupun yang lainnya.⁴ Maka dapat diartikan bahwasannya Allah SWT membentuk hukum guna menjaga kehormatan manusia, karena manusia merupakan ciptaan makhluk yang spesial dan sempurna daripada ciptaan makhluk

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 10.

⁴ M. Syamsul Arifin, *Membangun Rumah Tangga Sakinah, Cet. 1*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2002), 6.

lainnya yang hidup dengan bebas tanpa aturan.⁵ Seperti firman Allah dalam Surah An-Nur Ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ . إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ . وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

“dan menikalah kamu dengan hamba sahayamu, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Apabila mereka miskin, maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka berdasarkan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya), dan Maha Mengetahui.”

Penjelasan dari ayat diatas bahwasannya Allah menyuruh manusia untuk selalau menjaga kesucian diri dan jiwa, baik itu laki-laki maupun perempuan. Manusia juga diperintahkan untuk dapat menutup aurat, memelihara kemaluan, dan memelihara pandangan supaya terhindar dari perbuatan zina yang menyebabkan ketidak jelasan nasab. Oleh karena itu dalam ayat tersebut Allah memberikan cara halal, yaitu menikah bagi manusia guna menjaga diri dari perbuatan hina, serta dapat memperluas ikatan atau hubungan keluarga, serta menjaga kemurnian keturunan nasab.⁶

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tepatnya di Pasal 1 mendefinisikan perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan dilakukan secara sah menurut hukum, agama, dan kepercayaan masing-masing.⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 21.

⁶ Muflikhatul Khoiroh, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga*, (Surabaya :UIN SA Pres, 2014), 14.

⁷ Tim BIP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Bhuana Ilmu Populer, 2017).

Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat atau *mithāqan ghalizān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸

Dari sini dapat disimpulkan bahwasannya pernikahan merupakan ikatan sah yang mengikat laki-laki dan perempuan. Pernikahan dapat menghalalkan bersetubuhnya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan menggunakan kata-kata yang syariat Islam tentukan.

b. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu akad mengikat dua manusia, yaitu laki-laki dan perempuan dalam membina keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah serta perkawinan tersebut bertujuan untuk dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang di dasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan yang tertuang pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.⁹ Tujuan yang dimaksudkan tersebut mengartikan suatu perkawinan yang dilangsungkan memberikan harapan akan memperoleh kebahagiaan dari segala sisi, serta agar antara suami dan istri dapat saling mengembangkan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan materil dan spiritual. Oleh karenanya, suami dan istri diharuskan untuk saling membantu dan melengkapi satu dengan yang lainnya.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

⁸ *Kompilasi hukum Islam.*

⁹ *Ibid.*

Rukun berasal dari bahasa arab yaitu *rukana, yarkunu, ruknan*. *Ruknan* yang memiliki arti unsur, tiang, atau sandaran. Apabila di definisikan, rukun merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan, rukun juga menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut.¹⁰ Dalam pengertian lain, rukun merupakan unsur yang ada terhadap suatu perbuatan atau peristiwa hukum, baik dari segi subjek ataupun dari segi objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan atau peristiwa hukum yang sedang berlangsung. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwasannya rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk dapat melaksanakan pekerjaan, sebab hal ini menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk dalam rangkain pekerjaan. Misal, harus ada ijab dan kabul dalam perkawinan, dan lain sebagainya.¹¹

Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang harus ada untuk dapat melaksanakan pekerjaan dan sesuatu itu menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, akan tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkain pekerjaan tersebut. Misal, syarat ijab dan kabul pengucapannya harus berkesinambungan, calon suami harus beragama islam, dan lain sebagainya.¹² Dalam pengertian lain, definisi syarat adalah sesuatu yang melekat terhadap masing-masing unsur dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Berbeda dengan rukun, dalam syarat tidak terpenuhinya syarat

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. 4, Jilid 5*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), 1510.

¹¹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 9.

¹² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat.*, 46.

tidak membuat suatu perbuatan hukum menjadi tidak sah, akan tetapi perbuatan tersebut dapat dibatalkan kecuali dalam ibadah sholat.

Rukun dari pernikahan tersebut mempunyai syarat untuk mendukung keabsahan rukun. Oleh karenanya untuk mempermudah pemahaman, maka penulis akan menguraikan rukun dan syarat pernikahan secara bersamaan. Diantaranya adalah:¹³

a. Adanya calon pengantin laki-laki. Syaratnya adalah:¹⁴

- 1) Harus beragama Islam. Hal tersebut sudah menjadi ketentuan dalam hukum Islam, sebab laki-laki merupakan imam dalam rumah tangga, dan merupakan pengayom serta pembimbing bagi istri dan anak-anaknya.
- 2) Harus seorang laki-laki. Karena tidak menutup kemungkinan terdapat hambatan dalam perkawinan mengenai kurang jelasnya calon pengantin.
- 3) Orangnya jelas, dan diketahui. Karena bagaimana suatu perbuatan hukum dapat dipandang sah bila pelakunya tidak jelas dan tidak diketahui keberadaannya.
- 4) Calon pengantin laki-laki tidak mempunyai halangan untuk menikah. Karena jika diketahui antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan adalah saudara kandung atau karena alasan lain yang dilarang oleh syariat, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Artinya harus dibatalkan demi hukum.

¹³ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 107.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh...*, 53 – 54.

- 5) Calon pengantin laki-laki tidak dalam keadaan terpaksa untuk menikah.
- 6) Calon pengantin laki-laki mengetahui siapa perempuan yang hendak di nikahnya.

b. Adanya calon pengantin perempuan. Syaratnya adalah:¹⁵

- 1) Harus beragama Islam atau *ahlul kitab*. Wanita yang tidak muslimah selain *ahlul kitab* tidak diperbolehkan untuk menikah dengan lelaki muslim.
- 2) Harus seorang perempuan. Artinya disini bukan seorang banci.
- 3) Orangny jelas, dan diketahui.
- 4) Calon pengantin perempuan halal untuk dinikahi.
- 5) Calon pengantin perempuan tidak dalam keadaan terpaksa untuk menikah.
- 6) Calon pengantin perempuan tidak sedang terikat dengan perkawinan lain.
- 7) Calon pengantin perempuan tidak sedang dalam masa iddah.

c. Adanya wali nikah. Syaratnya adalah:¹⁶

- 1) Harus beragama Islam. Karena jika walinya seorang non muslim, maka tidak dapat menikahkan pengantin yang muslim, begitu juga pengantin muslim tidak dapat dinikahkan oleh orang non muslim.
- 2) Harus seorang laki-laki. Karena dalam hal ini tidak diperbolehkan wali seorang perempuan.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 76 – 77.

- 3) Baligh atau dewasa.
 - 4) Berakal sehat. Karena jika walinya gila atau idiot maka tidak dapat menikahkan.
 - 5) Mempunyai hak perwalian, dan tidak terhalang untuk melakukan perwalian.
 - 6) Dapat berlaku adil. Artinya, seorang wali itu tidak pernah terlibat dalam dosa besar. Misal, seorang ayah yang memperkosa anak kandungnya sendiri, maka keadilan untuk dia menjadi wali tidaklah ada.
 - 7) Merdeka.
- d. Adanya saksi-saksi nikah. Syaratnya adalah:¹⁷
- 1) Harus beragama Islam. Artinya orang kafir atau non muslim tidak diperbolehkan untuk menjadi saksi dalam perkawinan.
 - 2) Dewasa atau baligh. Anak kecil tidak dapat menjadi saksi dalam perkawinan, karena mereka dianggap kurang memahami kebaikan untuk dirinya sendiri terlebih untuk orang lain.
 - 3) Berakal.
 - 4) Minimal saksi adalah dua orang.
 - 5) Saksi-saksi pernikahan harus hadir ketika prosesi akad nikah (ijab dan kabul).
 - 6) Saksi-saksi perkawinan dapat mengerti dan memahami maksud dari akad nikah, yang dalam hal ini adalah sighthat ijab dan kabul.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh...*, 64.

- 7) Saksi-saksi perkawinan haruslah orang yang adil. Keadilan merupakan syarat dalam penerimaan kesaksian, hal itu merupakan kesepakatan para kaum muslim.
- e. Adanya ijab dan kabul yang diucapkan. Syaratnya adalah:¹⁸
- 1) Pengucapan ijab dan kabul harus dalam satu majelis yang menunjukkan adanya kesatuan akad.
 - 2) Terdapat keselarasan antara ijab dan kabul yang diucapkan.
 - 3) Pengucapan ijab yang dilakukan oleh wali tidak dapat ditarik kembali.
 - 4) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu waktu tidak diwaktu yang akan datang atau disaat yang berlainan (berkesinambungan).
 - 5) Terdapat suatu pernyataan dari wali yang akan mengawinkan atau menikahkan anak perempuannya.
 - 6) Menggunakan kata-kata *nikāhun* atau *tazwīj* atau terjemahan dari kedua kata itu.
 - 7) Pengucapan *sighāt* ijab dan kabul harus jelas.
 - 8) Dalam pengucapan ijab dan kabul haruslah dihadiri oleh calon suami, calon istri, wali nikah, dan saksi dua orang.
 - 9) Orang yang sedang berakad, yaitu calon suami dan wali nikah tidak sedang berihram.

Berdasarkan rukun dan syarat pernikahan diatas, terdapat perbedaan pendapat para ulama madzhab terkait hal tersebut. Untuk rukun

¹⁸ Wahbah Az-Zuhailly, *Al-Fiqh Islam Wa'adilatuhu*, Jilid 9., 55.

nikah kalangan madzhab Hanafiyah menjelaskan bahwa hanya ada satu rukun dalam suatu pernikahan, yaitu ijab dan kabul saja. Sedangkan kalangan madzhab Malikiyah berbeda pendapat, bahwasannya rukun dari pernikahan adalah calon suami, calon istri, adanya wali nikah, adanya saksi dua orang, ijab dan kabul, serta mahar. Rukun pernikahan menurut kalangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sama halnya dengan kalangan madzhab Malikiyah, namun menghilangkan mahar dalam rukun nikah.¹⁹

Selain rukun, kalangan ulama madzhab juga berbeda pendapat mengenai syarat-syarat perkawinan wali nikah, saksi nikah, serta syarat ijab dan kabul. Kalangan ulama Hanafiyah berpendapat syarat wali nikah adalah baligh, muslim, berakal, dan merdeka. Artinya dalam pendapat ini, wali seorang perempuan diperbolehkan asalkan dia sudah memenuhi syarat untuk menjadi wali. Sedangkan kalangan ulama Malikiyah menjelaskan syarat wali nikah, yaitu baligh, muslim, berakal, merdeka, dan laki-laki. Sama seperti pendapatnya kalangan ulama Malikiyah, kalangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan adil dalam syarat seseorang yang dapat menjadi wali nikah.²⁰

Kemudian mengenai syarat saksi-saksi nikah, kalangan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa saksi nikah diperbolehkan untuk laki-laki dan dua orang perempuan, serta orang fasik juga orang buta dapat menjadi saksi. Namun berbeda dengan kalangan madzhab Malikiyah bahwa saksi

¹⁹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat...*, 16 – 17.

²⁰ Ibid.

nikah haruslah laki-laki dua orang yang dapat melihat, mendengar, adil dan merdeka. Sedangkan kalangan ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa syarat saksi nikah haruslah datang pada saat prosesi akad nikah meskipun datangnya saksi setelah akad dilakukan. Karena menurut pendapat ini, saksi adalah syarat sah di perbolehkannya melakukan hubungan biologis. Pendapat lain dari kalangan ulama Hanabilah menyatakan bahwasannya seorang budak diperbolehkan untuk menjadi saksi nikah. Artinya dalam pendapat ini tidak ada kategori budak yang bagaimana diperbolehkan untuk menjadi saksi.

Selanjutnya mengenai syarat dari *sighāt* ijab dan kabul, kalangan ulama Hanafiyah berpendapat ijab dan kabul yang dilakukan tidak harus menggunakan lafadz *nikāhun* atau *tazwīj*, namun seseorang diperbolehkan untuk menggunakan akad shodaqoh, hibah, dan sejenisnya. Sedangkan kalangan madzhab yang lain, yaitu ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menyepakati ijab dan kabul yang dilakukan haruslah menggunakan lafadz *nikāhun* atau *tazwīj*, atau terjemahan dari kedua lafadz tersebut yang diucapkan dalam bahasa lain. Artinya dalam pendapat ketiga ulama madzhab tersebut mengartikan bahwa sahnya akad nikah adalah apabila *sighāt* ijab dan kabulnya dikatakan seperti hal diatas.²¹

Selain itu, kalangan imam madzhab juga berbeda pendapat mengenai syarat ijab dan kabul yang harus satu majelis. Dimana imam Syafi'i menjelaskan bahwa ijab dan kabul haruslah satu majelis dan satu

²¹ Ibid.

fisik. Maksudnya, antara wali, calon suami dan calo istri, serta para saksi pernikahan harus berada dalam satu tempat sehingga dapat saling berhadapan yang bertujuan agar dua pihak yang sedang melakukan akad nikah dapat saling mendengar dengan baik, memahami dengan baik dan jelas *sighāt* ijab dan kabul yang diucapkan. Pendapat ini juga menjelaskan, dua orang saksi dalam akad nikah juga diharuskan melihat secara langsung pihak yang melakukan akad nikah, karena kepastian harus diperoleh dengan melihat secara langsung bukan hanya dipastikan dengan pendengaran yang jelas.

Imam Hambali dan imam Hanafi memberikan pendapat yang berbeda, yang mana pengucapan ijab dan kabul tidak harus satu ruangan atau satu tempat. Artinya ijab dan kabul yang dilakukan di tempat yang berbeda dianggap sah asalkan terdapat penguat suara yang membuat *sighāt* ijab dan kabulnya jelas, karena dalam hal ini mendengar ijab merupakan keharusan. Kedua imam madzhab tersebut juga berpendapat, seorang saksi dalam akad nikah tidak diharuskan melihat langsung pihak yang melakukan akad, saksi cukup mendengar dan memahami ijab dan kabul yang diucapkan.²²

Disamping itu, para imam madzhab juga berbeda pendapat terkait waktu pengucapan ijab dan kabul dalam akad nikah. Menurut imam Maliki pengucapan kabul yang dilakukan oleh calon suami hanya di perbolehkan untuk terlambat dalam kurun waktu yang pendek. Berbeda dengan imam

²² Imam Nawawi, *Al-Majnu Syarah...*

Hambali dan imam Hanafi bahwasannya apabila kabul yang diucapkan oleh calon suami terlambat, maka akad perkawinannya tetap dianggap sah. Artinya disini pengucapan kabul diperbolehkan tidak satu waktu dengan ijab. Sedangkan, imam Syafi'i memberikan pemikiran yang berbeda bahwasannya pengucapan kabul haruslah dilakukan pada saat ijab selesai diucapkan oleh wali, artinya tidak diperbolehkan ada jeda atau berselang waktu dalam pengucapan ijab dan kabul.²³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tepatnya pada Pasal 14 menyebutkan rukun nikah meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, saksi dua orang, serta ijab dan kabul. Yang mana dari masing-masing rukun pernikahan tersebut mempunyai syarat yang harus dipenuhi. Syarat kedua calon pengantin, yaitu dalam melakukan pernikahan haruslah berdasarkan persetujuannya, baik dengan tulisan, pernyataan secara tegas, atau dengan isyarat. Karena jika salah satu dari kedua calon pengantin tersebut terpaksa untuk melakukan pernikahan, maka pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan. Dan jika ternyata calon pengantin tersebut adalah orang yang bisu (tunawicara) atau tuli (tuna rungu), maka untuk memberikan persetujuannya dapat ditunjukkan dengan cara isyarat atau tulisan, serta kedua calon pengantin tersebut tidak terhalang untuk melakukan suatu pernikahan. Hal tersebut berdasarkan Pasal 15 hingga Pasal 18.²⁴

²³ Handika Naufal Husni, , "*Analisis Masalah Terhadap...*"

²⁴ *Kompilasi hukum Islam*, (Pustaka Widyatama, 2004).

Sedangkan syarat untuk wali nikah, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa seseorang dapat bertindak sebagai wali nikah jika ia beragama Islam, baligh, dan berakal. Juga wali nikah haruslah wali nasab atau wali hakim. Untuk wali nasab sesuai dengan urutan yang ada di Pasal 21. Jika wali yang seharusnya menikahkan ternyata tidak memenuhi syarat, maka beralih kepada wali berikutnya sesuai dengan derajat kewalian. Kemudian, apabila wali nasab tidak ada sama sekali atau wali nasab tidak mau menjadi wali karena alasan yang tidak dapat diterima syara (wali *adhal*) atau kediaman wali tidak dapat diketahui, maka yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim. Untuk wali *adhal*, wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah jika sudah memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Hal ini berdasarkan Pasal 19 hingga Pasal 23.²⁵

Syarat untuk seorang saksi nikah, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa suatu pernikahan haruslah dihadiri oleh dua orang saksi, karena saksi merupakan rukun dari pernikahan. Kriteria seseorang dapat menjadi saksi nikah diharuskan beragama Islam, baligh, adil, tidak tuli, berakal, dan seorang saksi diharuskan untuk hadir serta menyaksikan secara langsung prosesi akad nikah. Hal ini berdasarkan Pasal 24 hingga Pasal 26. Dan syarat untuk ijab dan kabul dalam akad nikah harus berkesinambungan, dan pengucapan ijab yang dilakukan oleh wali dapat diwakilkan kepada orang lain. Begitu juga dengan pengucapan kabul yang dilakukan oleh calon suami dapat diwakilkan kepada orang lain dengan

²⁵ Ibid.

cara tertulis dan berdasarkan persetujuan wali nikah dan calon istri. Karena jika wali nikah dan calon istri tidak menyetujui terkait kabul yang diwakilkan, maka pernikahan tidak boleh untuk dilakukan. Hal ini berdasarkan Pasal 27 hingga Pasal 29.²⁶

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan mengenai akad sama sekali, mungkin disebabkan UU ini memosisikan akad sebagai sebuah kontrak perjanjian perdata. Akan tetapi, aturan tersebut hanya mengatur mengenai apa saja syarat dari perkawinan yang tertuang dalam Pasal 6 hingga Pasal 11 BAB II. Pasal 6 menjelaskan, syarat untuk melakukan perkawinan, yaitu kedua calon pengantin haruslah menyetujui dan apabila mereka belum berusia 21 tahun, maka diharuskan dapat izin dari kedua orang tuanya terlebih dahulu. Pasal ini juga menjelaskan, jika salah satu orang tua dari calon pengantin tersebut meninggal dunia, maka izin cukup dari yang masih hidup. Namun jika kedua orang tuanya meninggal dunia, maka izin bisa didapatkan dari wali atau keluarga yang memiliki hubungan darah dengannya yang masih hidup.²⁷

Pasal 7 menjelaskan, jika calon pengantin yang hendak melakukan pernikahan ternyata belum berusia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, maka syaratnya diharuskan mengajukan dispensasi nikah kepada Pengadilan wilayahnya terlebih dahulu. Pasal 8

²⁶ Ibid.

²⁷ Tim BIP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Bhuana Ilmu Populer, 2017).

menjelaskan, suatu pernikahan dapat dilakukan apabila tidak terdapat hubungan darah, bukan sepersusuan, tidak terjalin hubungan semenda, bukan hubungan saudara dengan si calon pengantin, atau hubungan lain yang dilarang dalam agama dan peraturan ini.²⁸

Pasal 9 menjelaskan mengenai syarat seorang calon pengantin yang tidak dapat melakukan perkawinan dengan seseorang yang masih terikat dalam perkawinan, kecuali ia telah mendapatkan izin dari Pengadilan atau karena istrinya tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Pengecualian ini hanya bagi seorang suami yang henak menikah lebih dari satu (poligami). Pasal 10 menjelaskan, jika suami dan istri yang telah menikah kemudian bercerai dan masing-masing dari mereka menikah lagi dengan orang lain kemudian bercerai lagi, maka suami ataupun istri dari pernikahan yang pertama tidak diperbolehkan untuk kembali sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya tidak menentukan hal lain. Dan Pasal 11 menjelaskan mengenai syarat seorang istri yang telah dicerai oleh suaminya, dalam hal tersebut terdapat masa tunggu (iddah).²⁹

3. Hikmah Perkawinan

a. Dapat menjauhkan dan melindungi diri dari perbuatan zina

Terkadang manusia memiliki tabiat yang cenderung tidak baik, sehingga membawa kepada perbuatan yang mengantarkan kepada zina seperti sering berdua-duaan, bergaul tanpa ada batas, bahkan ada yang

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid

sampai melakukan hubungan biologis sebelum menikah, dan lain sebagainya.³⁰ Oleh karena itu, Allah SWT memberikan jalan yang halal bagi manusia agar terhindar dosa besar tersebut, yaitu dengan cara menikah. Karena menikah merupakan cara satu-satunya yang dilegalkan untuk dapat menyalurkan nafsu dan mengambil kesenangan lahir atas pasangannya, dengan menikah juga membuat perbuatan yang awalnya haram untuk dilakukan oleh laki-laki dan perempuan menjadi halal untuk dilakukan.

b. Untuk memiliki keturunan dan melindungi kemurnian nasab

Dilaksanakannya suatu perkawinan adalah untuk dapat memiliki keturunan, karena dengan mempunyai keturunan dapat memberikan jalan untuk kelanjutan generasi kemanusiaan di bumi. Adanya keturunan juga untuk kelangsungan hidup manusia agar tetap bertambah, dan berlanjut sesuai dengan aturan alam. Selain itu, hikmah dari perkawinan yang lain adalah melindungi kemurnian nasab. Hal ini ada kaitannya dengan perbuatan zina, sebab apabila seseorang melakukan hubungan biologis tanpa menikah, maka akan membuat nasab anaknya tidak murni. Perbuatan tersebut juga diharamkan oleh ajaran Islam, dan tidak sesuai dengan etika kemanusiaan. Serta akan menghasilkan keturunan yang samar-samar. Artinya perbuatan tersebut membuat ketidak jelasan anak yang nantinya akan bernasab kepada

³⁰ Kosim, *Fiqh Munakahat 1: dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 14.

siapa, dan hak-hak yang seharusnya dimiliki setelah lahir akan dipertanyakan.³¹

c. Dapat melindungi diri dari hawa nafsu yang liar

Menikah dapat mencegah seseorang untuk menyalurkan hawa nafsunya kepada orang yang belum halal baginya, karena biasanya pikiran orang yang belum menikah belum stabil karena mereka seringkali mengkhayalkan sesuatu yang tidak seharusnya. Oleh karena itu, dengan menikah mungkin dapat mengendalikan hawa nafsunya dengan baik sesuai ajaran Islam dan nilai-nilai kemanusiaan.

Mengendalikan hawa nafsu yang liar juga merupakan langkah yang sangat tepat dan merupakan sebuah keharusan bagi manusia agar diri sendiri terlindungi dari sesuatu yang negatif. Sebab apabila hawa nafsu tersebut tidak dikendalikan, maka dapat merugikan dan membahayakan diri sendiri dan juga orang lain, serta dapat membawa kepada perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan ke dalam dosa besar.

B. *Tawki*l Akad Nikah dalam Perkawinan

1. Pengertian *Tawki*l Akad Nikah

Perkawinan yang akan dilaksanakan selalu dimulai dengan proses akad nikah, karena akad nikah merupakan proses penyerahan tanggungjawab dan penyerahan kewajiban dari wali nikah kepada calon suami. Dalam akad nikah terdapat *sighāt* ijab dan kabul yang diucapkan oleh dua pihak yang berakad, yaitu wali nikah dan calon suami. Ijab

³¹ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 146.

merupakan suatu pernyataan penyerahan atas anak perempuannya kepada seorang laki-laki, dan kabul merupakan suatu pernyataan penerimaan dari ijab yang diucapkan oleh wali nikah.

Kehadiran calon suami dalam akad nikah memang sebuah keharusan. Akan tetapi jika terdapat masalah dalam pelaksanaan ijab dan kabul, yaitu calon suami tidak dapat hadir ketika akad nikah, maka diperbolehkan untuk meminta orang lain mewakilkan dirinya. Mewakilkan kepada orang lain disebut dengan *tawkiil* kabul akad nikah. Kata *tawkiil* berasal dari kata *wakala* yang mempunyai makna perlimpahan kekuasaan kepada orang lain atau menyerahkan suatu hal kepada orang lain. *Wakala* dalam bahasa mempunyai makna *hifzh* yang artinya menjaga, *i'timād* yang artinya bersandar, dan *tafwīdh* yang artinya menyerahkan.³² Sedangkan dalam istilah *wakala* mempunyai makna sebagai seseorang yang meminta orang lain untuk melakukan sebuah tindakan guna untuk menggantikan dirinya. Secara harfiah, *wakala* dimaknai dengan ditunjuknya orang lain untuk dapat mengambil alih atau menunjuk orang lain untuk dapat mewakilkan dirinya atas suatu hal.³³

Kalangan ulama madzhab juga mendefinisikan *wakala*, kalangan ulama Malakiyah memaknai *wakala* sebagai sebuah perbuatan yang diwakilkan kepada orang lain. Kalangan ulama Hanafiyah memaknai *wakala* sebagai seseorang yang mewakilkan tindakan tertentu kepada orang lain, dan kalangan ulama Syafi'iyah memaknai *wakala* sebagai

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa'Adilatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikri, 2008), 743.

³³ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), 529.

sebuah pernyataan yang bertujuan untuk meminta orang lain menggantikan dirinya atau mewakilkan dirinya atas suatu tindakan.³⁴ Para fukaha telah sepakat bahwasannya setiap tindakan yang di dalamnya terdapat akad yang dilakukan sendiri, maka diperbolehkan untuk meminta orang lain mewakilkan dirinya. Sebagaimana diperbolehkannya seorang wali nikah mewakilkan ijabnya kepada orang lain, kecuali dalam hal ibadah badaniah seperti sholat, beresuci dari hadas, dan puasa yang tidak bisa diwakilkan.³⁵

Pelaksanaan *tawkiil* akad nikah dapat dilakukan dengan menggunakan lafal yang menunjukkan arti pemberian izin, dan jawaban dari *tawkiil* tersebut berupa lafal yang menunjukkan penerimaan telah bersedia untuk mewakilkan sesuatu yang diwakilkan kepadanya, baik berupa perkataan ataupun tindakan. Dalam hal perwakilan, seorang yang telah menerima wakil tidak diperbolehkan untuk mewakilkan kembali kepada orang lain, kecuali orang yang mewakilkan memberikan izin atau orang yang menerima wakil tidak dapat melakukan tindakan yang diwakilkan kepadanya dengan baik atau orang yang menerima wakil tidak mampu untuk dapat melakukan suatu hal yang diwakilkan kepadanya. Maka dalam hal ini, orang yang menerima wakil diperbolehkan untuk mewakilkan kembali kepada orang lain yang dipercaya. Selain itu, *tawkiil* akad nikah dapat diberhentikan atau dibatalkan dengan cara adanya pernyataan pembatalan, atau karena telah

³⁴ Abdur Rahman Jaziri, *Kitab Fiqh Empat Madzhab*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), 129.

³⁵ Barzah Latupono, *Kajian Tentang Perwalian...*, 4.

hilangnya kelayakan untuk melakukan sesuatu yang diwakilkan seperti salah satu pihak gila, atau karena kematian.³⁶

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, *tawki* akad nikah atau *wakala* merupakan perlimpahan atau penyerahan suatu hal kepada orang lain untuk dapat menggantikan dirinya. *Tawki* akad nikah ini diperbolehkan oleh para fukaha, dan orang yang menerima wakil tidak diperbolehkan untuk mewakilkan kembali kepada orang lain, kecuali dalam keadaan tertentu.

2. Rukun dan Syarat *Tawki* Akad Nikah

Dalam melakukan *tawki* akad nikah terdapat rukun dan syarat yang juga harus dipenuhi, diantaranya sebagai berikut:³⁷

- a. Adanya orang yang memberikan kuasa (*Al – Muwakkil*), syaratnya adalah orang yang memberikan kuasa merupakan pemilik sah atau orang yang mempunyai kewenangan secara langsung terhadap tindakan yang akan diwakilkan.
- b. Adanya orang yang menerima kuasa (*Al – Wakil*), syaratnya adalah:
 - 1) Orang yang menerima kuasa adalah orang yang sudah cakap untuk bertindak hukum, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.
 - 2) Seorang wakil juga harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai masalah yang akan diwakilkan terhadapnya, serta orang

³⁶ Fauzan Saleh, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 431.

³⁷ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: Gaung Persada, 2006), 65.

tersebut mampu dan amanah untuk dapat melakukan suatu hal yang diwakilkan kepadanya.

- 3) Orang yang menerima kuasa juga menyetujui dan mengetahui hal apa yang akan diwakilkan olehnya.

c. Perbuatan yang akan dikuasakan, syaratnya adalah:

- 1) Suatu perbuatan yang hendak dikuasakan tersebut diketahui oleh orang yang menerima kuasa (*Al – Wakīl*).
- 2) Perbuatan yang akan diwakilkan atau yang akan dikuasakan tersebut juga tidak bertentangan dengan syara, artinya suatu perbuatan yang diperbolehkan untuk diwakilkan. Karena syarat dari suatu objek yang dapat dikuasakan atau diwakilkan berupa perbuatan yang dapat digantikan oleh orang lain, seperti akad bagi hasil, serikat dagang, segala bentuk transaksi, talak, perdamaian, dan nikah kecuali terhadap hal-hal yang berkenaan dengan ibadah badaniyah seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Selain objek diatas, mewakilkan terhadap penggantian persengketaan atas pengakuan dan pengingkaran diperbolehkan menurut imam Maliki. Sedangkan imam Syafi'i memiliki pemikiran yang berbeda bahwasannya tidak diperbolehkan ada penggantian atas pengakuan, karena imam Syafi'i menyamakan pengakuan dengan persaksian dan sumpah sehingga harus dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan.

Pada umumnya syarat orang yang mewakilkan dan syarat orang yang menerima wakil haruslah memiliki kekuasaan untuk dapat melakukan perbuatan hukum, dan orang tersebut harus seorang laki-laki, sudah baligh, berakal, tidak sedang ihram, dan sudah merdeka. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwasannya syarat dari *wakala* atau *tawkiil* hanya satu, yaitu berakal adalah syarat untuk dapat melakukan tindakan yang sah. Jika yang melakukan *tawkiil* adalah anak kecil dan orang gila, maka *tawkiilnya* tidak sah. Kategori-kategori tersebut sudah dapat dikatakan memiliki kesanggupan yang sempurna, karena dalam melakukan *tawkiil* harus ada persetujuan dari masing-masing pihak. Jadi apabila dua orang yang sedang terlibat dalam melakukan *tawkiil* tidak memiliki kesanggupan dan tidak menyetujuinya, maka *tawkiil* tidak dapat dilakukan.³⁸

Secara keseluruhan melaksanakan *tawkiil* akad nikah dapat dilakukan oleh pihak yang bersangkutan, yaitu calon suami, calon istri, dan wali nikah. Bagi wali yang mewakilkan ijab disebut dengan *tawkiil wali bil kitābah*, yaitu suatu perlimpahan kekuasaan kepada orang lain atau penghulu atau kepada kepala KUA wilayah dilangsungkannya pernikahan untuk menggantikannya mengucapkan ijab dalam akad nikah. Wali nikah merupakan seseorang yang melakukan suatu hal atas nama calon istri dalam akad nikah yang dilakukan dengan calon suami.³⁹ Dalam Pasal 19 KHI (Kompilasi Hukum Islam) adanya wali dalam perkawinan merupakan

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath Lil 'lam, 1990), 151.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, 69.

rukun bagi calon istri ketika hendak melakukan perkawinan. Jika dalam perkawinan tidak ada wali, maka perkawinan itu tidak sah. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW:⁴⁰

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه الاربعة واحمد)

“tidak sah suatu perkawinan tanpa adanya wali.”

Hadis diatas selaras dengan pendapat imam Syafi’i dan imam Hambali bahwasannya suatu perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali tidaklah sah.⁴¹ Oleh karena itu bagi seorang wali nikah yang tidak bisa melaksanakan tugasnya mengucapkan ijab dikarenakan beberapa hal, maka dapat melakukan *tawkīl wali bil kitābah* secara tertulis yang dikeluarkan oleh KUA atau kedutaan tempat wali berada dengan disaksikan oleh dua orang sesuai dengan yang tertuang dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (5). Dan yang menjadi wali dalam perkawinan tersebut adalah wali hakim, yaitu penghulu atau kepala KUA. Kecuali jika wali nikah telah meminta orang lain untuk menggantikannya, maka yang menjadi wali nikah adalah orang yang diperintahkan tersebut.⁴²

Adapun syarat melakukan *tawkīl wali bil kitābah*, yaitu: *pertama*, calon pengantin melampirkan foto kopi Kartu Keluarga beserta foto kopi KTP. *Kedua*, foto kopi KTP dan KK wali. *Ketiga*, foto kopi akta cerai bila wali sudah bercerai. *Keempat*, membawa dua orang saksi dan foto kopi

⁴⁰ Mahmudin Banyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Kewarisan Islam*, (Bandung: CV pustaka setia, 2017), 14.

⁴¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 29.

⁴² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pegawai Nikah dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2004), 34.

KTP. *Kelima*, Surat keterangan wali yang ditandatangani oleh kepala Desa/Lurah setempat dan kemudian wali yang bersangkutan menandatangani surat tersebut diatas materai 10.000.

3. *Tawkīl* Kabul Akad Nikah

Tawkīl kabul akad nikah adalah suatu perlimpahan kekuasaan yang dilakukan oleh calon suami kepada orang lain untuk menggantikan dirinya mengucapkan kabul dalam akad nikah. Calon suami mewakilkan kabul dalam akad nikah diperbolehkan dan di pandang sah oleh para ulama fikih, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.⁴³ Dalam pendapatnya ulama Malikiyah menjelaskan, bagi calon suami mewakilkan kabulnya kepada orang lain diperbolehkan. Baik orang yang menerima wakil tersebut laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak, baligh atau anak kecil, orang muslim atau orang kafir, kecuali orang tersebut sedang beriharam karena haji atau umroh, dan orang yang lemah atau orang yang kurang akal. Ulama Syafi'iyah juga berpendapat yang sama, yaitu memperbolehkan calon suami mewakilkan kabulnya kepada orang lain dengan ketentuan orang yang menerima wakil harus dengan jelas menyebutkan bahwa penerimaan nikah adalah untuk calon suami.⁴⁴ Namun dalam pendapat yang kedua ini terdapat perbedaan dari pendapat yang pertama, yaitu pada pendapat ini calon suami tidak diperbolehkan untuk mewakilkan kepada anak kecil, kepada perempuan, orang gila, dan

⁴³ Tim Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Maushu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah Jilid 41*, (Kementerian Wakaf Kuwait, 1980), 286.

⁴⁴ *Ibid.*, 287.

kepada orang yang sedang berihram untuk haji atau umroh. Dikarenakan orang-orang dengan kategori tersebut tidak dapat melakukan tindakan dengan sempurna. Kemudian pendapat yang terakhir, yaitu pendapat ulama Hanabilah yang juga memperbolehkan bagi calon suami untuk mewakili kabulnya kepada orang lain berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW:⁴⁵

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّ عَمْرُو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِي فِي قَبُولِ نِكَاحِ حَبِيبَةَ
رَمْلَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ (رواه البيهقي)

“sesungguhnya Rasulullah SAW mewakili kepada Umar Bin Umayyah Al-Damiri untuk menerima pernikahannya dengan Ummu Habibah, Ramlah Binti Abi Sufyan.” (HR. Al-Baihaqi).

Akan tetapi bagi calon istri yang hendak mewakili nikahnya para ulama berselisih ada yang memperbolehkan, dan ada yang tidak memperbolehkan. Ulama madzhab Hanafiyah salah satu ulama yang memperbolehkan suatu akad nikah diwakilkan oleh seorang laki-laki (calon suami) atau oleh seorang perempuan (calon istri), apabila dia sudah cakap dalam bertindak hukum, sudah baligh, dan sudah merdeka. Memperbolehkannya seorang perempuan untuk mewakili kepada orang lain dalam pendapat ulama madzhab ini karena beranggapan bahwa seorang perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri, maka jika dia mewakili akad nikahnya kepada orang lain dapat dianggap sah.⁴⁶

Sedangkan ulama yang tidak memperbolehkan adalah ulama madzhab selain Hanafiyah, yang mana ulama ini menjelaskan seorang

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

perempuan hanya sah mewakili nikahnya kepada wali nikahnya saja. Sebab ia tidak memiliki hak akad, maka ia juga tidak bisa mewakili akad nikahnya kepada orang lain.⁴⁷ Namun wali *mujbir* mempunyai hak untuk mewakili akad nikah kepada orang lain tanpa izin calon istri sebagaimana dibolehkannya wali *mujbir* menikahkan tidak berdasarkan izin si calon istri, dan wali yang bukan *mujbir* tidak diperbolehkan untuk mewakili akad nikah kepada orang lain kecuali berdasarkan izin calon istri.⁴⁸ Izin disini dapat dikatakan atau ditunjukkan dengan jelas oleh si perempuan, apakah dia setuju atau tidak wali yang bukan *mujbir* mewakili kepada orang lain atau tidak. Karena wali tersebut tidak berhak atas pernikahan, maka bersamaan dengan itu ia juga tidak diperbolehkan mewakili kepada orang lain.

Disamping itu, *tawkīl* atau mewakili sesuatu dalam perkawinan berbeda dengan akad lainnya. Tugas seorang yang menerima wakil akan selesai apabila sesuatu yang diwakilkan terhadap dirinya dalam akad nikah sudah dilakukan, karena wakil dalam hal ini hanyalah sebuah pembuka jalan atau hanya seorang perantara atau seorang penengah yang tidak memiliki kekuasaan akad, dan tidak pula memiliki hak untuk meminta mahar. Imam madzhab yang empat telah sepakat bahwasannya orang yang menerima *tawkīl* (*Al – Wakīl*) tidak dapat menuntut hak-hak akad, karena hak-hak tersebut merupakan hak orang yang memberi wakil (*Al –*

⁴⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa'Adilatuhu, Juz 4 Terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 478.

⁴⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamaiyyah, 2000), 352.

Muwakkīl) bukan hak orang yang menerima wakil (*Al – Wakīl*). Para ulama juga telah sepakat hak akad dalam mewakilkan dan akibat hukum yang ada karena dilakukannya *tawkkīl* menjadi tanggungjawab orang yang memberi kuasa (*Al – Muwakkīl*).⁴⁹

Dalam memberikan kuasa terdapat batasan kekuasaan yang tidak boleh dilakukan oleh wakil. Apabila orang yang memberikan kuasa memerintahkan orang yang menerima kuasa untuk menikahnya dengan seorang perempuan yang memiliki kriteria tertentu, maka orang yang menerima kuasa memiliki tugas untuk mencarikannya sesuai dengan perintah *Al – Muwakkīl* tanpa melebihi batasan kriteria. Sama halnya dalam akad perkawinan, apabila *Al – Muwakkīl* memerintahkan wakil untuk menggantikan dirinya mengucapkan kabul, maka hal tersebut yang harus dilakukan tidak melebihinya. Seperti wakil menyerahkan mahar kepada istri *Al – Muwakkīl*, padahal hal tersebut tidak dikuasakan kepadanya. Apabila wakil melanggar batasan yang diberikan, maka *Al – Muwakkīl* dapat menentukan akan melanjutkannya atau membatalkannya. Apabila *Al – Muwakkīl* menyetujuinya, maka dapat dilanjutkan. Dan apabila sebaliknya, maka perwakilan yang dilakukan tersebut dapat dibatalkan karena wakil telah melanggar batasan. Sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah bahwasannya jika terjadi pelanggaran

⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa'Adilatuhu*, Juz 4..., 6731.

batasan, maka persetujuan terletak kepada *Al – Muwakkil* untuk melanjutkan atau membatalkan.⁵⁰

Selain itu, seorang wakil juga tidak dituntut untuk dapat menyerahkan seorang perempuan kepada suaminya, tidak pula dituntut untuk dapat menyerahkan mahar dan hal lainnya. Karena seperti yang sudah dijelaskan bahwasannya tugas seorang wakil selesai apabila dia telah melakukan apa yang diwakilkan terhadapnya. Jadi setelah akad nikah selesai, seorang perempuan yang telah di akad menggunakan *tawkil* menjadi hak penuh suaminya dan suami mempunyai kewajiban untuk memberikan mahar kepada istrinya tersebut, kecuali apabila si istri memberikan izin seorang wakil dapat menerima mahar atas dirinya, maka diperbolehkan.⁵¹ Para ahli fikih juga telah menyepakati, jika seseorang dapat melakukan akad untuk dirinya sendiri dan untuk kemaslahatannya sendiri, maka hak-hak akad akan kembali kepadanya berikut dengan segala hukum yang berkaitan dengan itu. Apabila yang melakukan akad tersebut adalah orang lain yang diminta oleh yang bersangkutan, maka hak-hak akad tetap akan kembali kepada orang yang menguasai (*Al – Muwakkil*). Karena seorang wakil hanya sebagai perantara saja. Oleh sebab itu, seorang wakil tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan *Al – Muwakkil*, dan ia juga tidak diperbolehkan

⁵⁰ Ibid., 6728.

⁵¹ Ibid., 6731.

untuk melakukan akad yang didalamnya terdapat kemudharatan untuk *Al – Muwakkīl*.⁵²

Sejatinya hak untuk mengucapkan kabul dalam akad nikah adalah hak calon suami sepenuhnya. Akan tetapi apabila terjadi suatu permasalahan yang diluar batas kehendak manusia, maka untuk menjaga keabsahan dari ijab dan kabul sehingga dilakukanlah *tawkkīl*. Dalam Pasal 29 Ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan jika terjadi keadaan tertentu calon suami dapat meminta orang lain untuk mewakilkan dirinya dengan cara memberikan kuasa tertulis yang menyatakan penerimaan wakil atas akad nikah adalah untuk dirinya calon suami. Dan proses mewakilkan tersebut tentu harus dengan izin dari wali nikah, serta calon istri. Apabila wali nikah dan calon istri tidak memberikan izin atau dalam kata lain keberatan atas diwakilkannya pengucapan ijab dan kabul dalam akad nikah, maka prosesi akad nikah tidak boleh dilangsungkan.⁵³ Dalam memberikan kuasa secara tertulis, calon suami harus menyatakan dengan tegas bahwasannya kabul yang diwakilkan tersebut adalah untuk dirinya.

Disamping itu, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 11 Ayat (2) juga menjelaskan mengenai *tawkkīl* kabul. Apabila calon suami yang berkewajiban mengucapkan kabul dalam akad nikah tidak dapat hadir, maka dapat

⁵² Ibid., 483.

⁵³ *Kompilasi hukum Islam*.

mewakilkkan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa diatas materai diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan atau Kepala Kantor Perwakilan RI di luar negeri setempat. PMA ini juga mengatur mengenai syarat dari orang yang menerima kuasa (*Al- Wakīl*), yang mana seseorang dapat menjadi wakil apabila ia seorang laki-laki, berakal sehat, beragama islam, dan adil, serta minimal berusia 21 tahun.⁵⁴

C. Kaidah Fiqhiyyah Tentang Kemaslahatan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Kaidah Fiqhiyyah

Kaidah fiqhiyyah merupakan kaidah dasar yang memiliki hubungan dengan masalah hukum. Objek dari kajian kaidah fiqhiyyah adalah perbuatan manusia, dan kaidah fiqhiyyah ini memiliki sifat menyeluruh (*kulli*).⁵⁵ Secara umum, kaidah merupakan dasar-dasar yang mengatur mengenai fikih secara keseluruhan. Dalam kaidah fiqhiyyah ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan kaidah ushuliyyah, yaitu kaidah fiqhiyyah membicarakan tentang hukum-hukum yang bersifat umum, kebanyakan bagiannya meliputi masalah fikih, dan objek kajiannya mengenai perbuatan mukallaf, himpunan sejumlah hukum-hukum fikih yang serupa dengan illat (sifat) dan untuk menghimpunnya secara bersamaan, serta kaidah fiqhiyyah dapat memudahkan untuk memahami fikih, dan kaidah ini ada setelah fikih.⁵⁶

⁵⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

⁵⁵ Mif Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jombang: Lppm Unhasy Tebuireng Jombang, 2019), 5.

⁵⁶ Ibid.

Sedangkan kaidah ushuliyah, membicarakan tentang dalil-dalil syariah yang bersifat umum, metode melahirkan hukumnya dari dalil-dalil terperinci, objek kajiannya mengenai dalil dan hukum, metode untuk menggali, menemukan, dan memutuskan hukum yang sifatnya amāliyah, serta kaidah ini ada sebelum fikih. Adapun persamaan dari kedua kaidah diatas, yaitu kaidah yang memaparkan mengenai hukum dan dalil yang didalamnya memuat tentang permasalahan terperinci.⁵⁷

2. Kaidah Fiqhiyah Tentang *Ḍarar*

Di dalam kaidah fiqhiyah terdapat beberapa kaidah, salah satunya kaidah tentang *ḍarar*. *Ḍarar* adalah kaidah yang membahas tentang kemudharatan yang harus dihilangkan yang dirumuskan dalam kaidah:⁵⁸

الصَّرْرُ يُرَالُ

“kemudharatan itu harus dihilangkan”

Karena jika sesuatu yang menimbulkan atau membawa kedaruratan tidak diselesaikan, maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, dan harta, serta kehormatan manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat memberikan penjelasan apabila seseorang mengalami kesulitan yang menimbulkan dari munculnya kedaruratan, maka sesuatu yang tidak boleh (haram) dapat dilakukan.

Kaidah tentang *ḍarar* ini memiliki kaidah turunan atau kaidah cabang, diantaranya adalah:

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), 78.

- a. Kaidah tentang dibolehkannya seseorang melakukan hal-hal yang dilarang, yang dirumuskan dalam kaidah:⁵⁹

الصَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Maksud dari kaidah diatas, yaitu apabila seseorang dalam keadaan yang sangat terpaksa, maka orang itu diizinkan atau diperbolehkan melakukan perbuatan yang dilarang. Karena jika hal tersebut tidak dilakukan, maka memungkinkan untuk menimbulkan suatu kemudharatan pada dirinya.

- b. Kaidah tentang kadar seseorang boleh melakukan sesuatu yang dilarang dikarenakan dalam keadaan darurat. Yang dirumuskan dalam kaidah:⁶⁰

مَا أُبِيحُ لِلصَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Maksud dari kaidah diatas adalah seseorang boleh untuk melakukan sesuatu yang asalnya dilarang dikarenakan keadaan yang memaksa. Sesuatu yang dilarang tersebut harus disesuaikan dengan kadar ukuran darurat yang sedang dialaminya, serta tidak boleh dinikmati sepuas-puasnya. Jika seseorang yang berada dalam keadaan darurat tersebut telah terbebas, maka kebolehan melakukan sesuatu yang dilarang tidak berlaku, dan status hukumnya kembali haram.

⁵⁹ Mif Rohim, *Buku Ajar...*, 106.

⁶⁰ *Ibid.*, 107.

- c. Kaidah tentang kemudahan yang tidak bisa dihilangkan dengan kemudahan yang lain, yang dirumuskan dengan kaidah:⁶¹

الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِاَضَرِّ

Maksud dari kaidah diatas, yaitu jika seseorang dalam keadaan darurat, maka seseorang tersebut tidak dapat melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan kedaruratan yang lain. Baik kadar kedaruratannya sama maupun kadarnya lebih besar. Akan tetapi, jika ada dua darurat yang bertentangan dan salah satunya lebih besar bahayanya, maka yang harus dilakukan, yaitu melaksanakan darurat yang lebih ringan.

- d. Kaidah tentang diharuskannya seseorang untuk menolak kerusakan daripada melakukan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan, yang dirumuskan dengan kaidah:⁶²

دَرَّةُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Maksud dari kaidah diatas, yaitu jika terjadi sesuatu hal yang menyebabkan munculnya kemafsadatan dan kemaslahatan. Maka yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu menghilangkan atau menghindari terjadinya mafsadah.

- e. Kaidah tentang kebutuhan umum maupun kebutuhan khusus yang mendesak dapat menempati posisi darurat, yang dirumuskan dengan kaidah:⁶³

⁶¹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id...*, 84.

⁶² Ibid.

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

- f. Kaidah tentang adanya dua darurat yang timbul sekaligus, yaitu darurat khusus dan umum. Maka hal yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu darurat yang khusus untuk mencegah dan menghilangkan darurat yang umum. Yang dirumuskan dengan kaidah:⁶⁴

يُتَحَمَّلُ الضَّرُّ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرِّ الْعَامِّ

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶³ Ibid., 86.

⁶⁴ Mif Rohim, *Buku Ajar...*, 108.

BAB III

PRAKTIK *TAWKĪL* KABUL AKAD NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GUNUNG ANYAR SURABAYA

A. Latar Belakang Munculnya Praktik *Tawkiġ* Kabul Akad Nikah di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya

Ratna Evarastri atau yang kerap dipanggil Ratna ini merupakan seorang perempuan kelahiran 1979, ia bekerja sebagai manager marketing di suatu perusahaan di *Bosnia Herzegovina* negara di Balkan di selatan Eropa milik Asim Omerefendic yang merupakan seorang pria kelahiran 1955. Ratna Evarastri dan Asim Omerefendic merupakan partner kerja sebagai bos dan karyawan, semakin hari mereka semakin dekat dikarenakan sering bersama. Akhirnya mereka memutuskan untuk meresmikan kedekatan mereka dengan cara melakukan pernikahan.¹ Sebelumnya, Asim Omerefendic telah menikah dengan seorang wanita bernama Selma Hafizovic kelahiran 1964 dan dikarunia satu orang anak bernama Inda Omerefendic putri kelahiran 1990, namun pada tanggal 26 Oktober 2009 mereka resmi bercerai di Pengadilan Kotamadya di Zepce Bosnia dengan alasan perkawinan mereka sudah tidak harmonis lagi dan mereka sudah saling berjauhan yang menyebabkan hubungan diantara mereka semakin renggang yang pada akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai secara damai. Dan berdasarkan akte yang diterbitkan oleh *Biliton Translation Centre* wilayah *Zenica Doboġ Kotamadya Zepce* Nomor 06-13-216/12 bahwasannya tertanggal sejak 30 Mei 2012,

¹ Muhammad Zilfi Yunanta, *Wawancara*, Surabaya, 14 Januari 2022.

Asim Omerefendic tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan dengan seorang perempuan serta diterbitkannya akte ini adalah untuk maksud meresmikan perkawinan.²

Pada akhir bulan Mei tahun 2012, Ratna Evarastri pulang ke Indonesia untuk dapat mengurus pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Anyar Surabaya sesuai dengan wilayahnya. Segala berkas yang dibutuhkan untuk dapat mendaftarkan pernikahannya sudah di persiapkan oleh Ratna Evarastri dan Asim Omerefendic, akan tetapi berkas milik Asim Omerefendic tertulis dalam bahasa Inggris sehingga pihak KUA Kecamatan Gunung Anyar meminta Ratna Evarastri untuk menterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia di instansi yang berwenang atau di penerjemah resmi.

Pada saat mendaftarkan nikah, Ratna Evarastri ditanya oleh Bapak Moh. Ali yang kala itu menerima pendaftaran nikahnya apakah calon suaminya yaitu Asim Omerefendic dapat hadir ketika akad nikah. Namun Ratna Evarastri mengatakan bahwa calon suaminya tersebut tidak dapat hadir pada saat akad nikah, akhirnya Bapak Moh. Ali meminta Ratna Evarastri untuk menyampaikan kepada calon suaminya agar membuat surat kuasa untuk dapat memenuhi persyaratan tambahan untuk melakukan *tawki*l kabul akad nikah yang diterbitkan oleh Kedutaan *Bosnia Herzegovina* dan yang sudah di stempel oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kemudian Ratna Evarastri meminta agar akad nikahnya nanti dilakukan dengan cara video call, akan

² Berkas KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya.

tetapi Bapak Moh. Ali tidak mengizinkan hal tersebut dikarenakan perkawinan dengan cara video call tersebut tidak memenuhi syarat dari ijab dan kabul, yaitu tidak satu majelis dan tidak berkesinambungan.³

Setelah itu, Ratna Evarastri bermusyawarah dengan calon suami dan keluarganya siapa yang dapat menggantikan calon suaminya dalam akad nikah karena calon suaminya memang benar-benar tidak bisa hadir pada saat akad nikah disebabkan orang tuanya sakit keras dan tidak ada keluarga yang dapat menggantikan dirinya. Akhirnya, terdapat jalan keluar dari hasil musyawarah tersebut, yaitu ditunjuklah paman Ratna Evarastri untuk dapat menggantikan Asim Omerefendic pada saat akad nikah.⁴

Hari Senin, 4 Juni 2012 dilakukan pemeriksaan nikah atau yang sering disebut dengan Rafak yang tujuannya adalah untuk memeriksa apakah data-data dan berkas-berkas yang sudah masuk dan sudah diterima oleh pihak KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya sudah sesuai atau belum, dan untuk memastikan agar tidak terdapat berkas yang palsu atau dipalsukan. Akan tetapi pada saat Rafak, Asim Omerefendic yang merupakan calon suami Ratna Evarastri tidak dapat hadir dikarenakan orang tuanya sakit keras dan tidak ada keluarga yang dapat menggantikan dirinya di *Bosnia*. Berdasarkan hal tersebut akhirnya Bapak Moh. Ali yang kala itu melakukan pemeriksaan nikah meminta Ratna Evarastri untuk menulis Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa segala apapun yang dikatakan dan yang disampaikan oleh Ratna Evarastri kepada petugas KUA Kecamatan Gunung Anyar

³ Moh. Ali, *Wawancara*, Surabaya, 4 Januari 2022.

⁴ Muhammad Zilfi Yunanta, *Wawancara*..

Surabaya mengenai data calon suaminya, yaitu Asim Omerefendic adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sehingga apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau permasalahan yang timbul akibat ini, pihak KUA dapat menjadikan Surat Pernyataan tersebut sebagai bukti fisik. Namun tidak cukup dengan Surat Pernyataan saja, Bapak Moh. Ali tetap melakukan Rafak secara video call dengan Asim Omerefendic (calon suami) dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua berkas yang dilampirkan dan semua data yang dikatakan oleh calon istrinya tersebut adalah benar.⁵

Setelah pelaksanaan pemeriksaan nikah atau Rafak dilakukan, pada tanggal 16 Juni 2012 dilangsungkanlah sebuah pernikahan antara Ratna Evarastri dengan Asim Omerefendic di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya. Pada saat itu diwakilkan kepada Muhammad Zilfi Yunanta pria kelahiran 1973 yang merupakan paman dari Ratna Evarastri untuk dapat bertindak atas nama Asim Omerefendic atau menggantikan dirinya dalam akad nikah berdasarkan Surat Kuasa yang dikeluarkan oleh Kedutaan *Bosnia Herzegovina* dan yang sudah di stempel oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia tertanggal 31 Mei 2012.

B. Praktik Pelaksanaan *Tawkil* Kabul Akad Nikah di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya

Sebelum melakukan suatu pernikahan, orang yang hendak menikah diharuskan untuk melakukan pendaftaran, dalam Pasal 4 Peraturan Menteri

⁵ Moh. Ali, *Wawancara..*

Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah ketika hendak melakukan pendaftaran nikah di KUA, calon pengantin diharuskan untuk:⁶

1. Melampirkan surat pengantar nikah yang dikeluarkan oleh kelurahan/desa dimana calon pengantin tinggal.
2. Melampirkan foto kopi akta kelahiran yang diterbitkan oleh kelurahan/desa.
3. Melampirkan foto kopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau surat keterangan resi yang menyatakan telah dilakukannya perekaman KTP (Kartu Tanda Penduduk) Elektronik bagi calon pengantin yang telah 17 tahun atau bagi orang yang telah melakukan pernikahan.
4. Melampirkan foto kopi kartu keluarga (KK).
5. Untuk calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di selain KUA Kecamatan tempat ia tinggal, maka diharuskan untuk melampirkan surat pindah nikah atau rekomendasi nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatannya.
6. Melampirkan surat persetujuan calon pengantin yang dikeluarkan oleh kelurahan/desa tempat calon pengantin tersebut berada. Dimana surat ini tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa kedua calon pengantin yang hendak melakukan pernikahan tidak berdasarkan paksaan atau tekanan dari orang lain, artinya dia rela dan setuju untuk melakukan pernikahan tersebut. Surat tersebut ditandatangani oleh kedua calon pengantin.

⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan, (Jakarta: 30 September 2019).

7. Untuk calon pengantin yang belum berusia 21 tahun diharuskan untuk melampirkan surat izin orang tua secara tertulis yang ditandatangani oleh kedua orang tuanya.
8. Untuk calon pengantin yang belum berusia yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan diharuskan untuk melampirkan surat penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama wilayah calon pengantin berada.
9. Apabila calon pengantin yang hendak menikah merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) atau Tentara Nasional Indonesia (TNI), maka diharuskan untuk melampirkan surat izin dari kesatuan atau atasannya.
10. Untuk calon pengantin laki-laki yang hendak melakukan perkawinan kedua, ketiga, atau keempat (berpoligami) maka diharuskan untuk melampirkan surat penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama wilayah calon pengantin tersebut berada.
11. Untuk para calon pengantin yang perceraianya terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diharuskan untuk melampirkan akta cerai atau kutipan buku pendaftaran cerai atau kutipan buku pendaftaran talak.
12. Untuk para calon pengantin, baik itu duda ataupun janda yang bercerai karena kematian, maka diharuskan untuk melampirkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh desa/lurah/pejabat setingkat.

Dikarenakan yang hendak melakukan pernikahan merupakan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang selanjutnya disebut sebagai pernikahan campuran, maka terdapat persyaratan pernikahan yang harus dipenuhi oleh warga negara asing tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 27. Diantaranya:⁷

1. Warga Negara Asing (WNA) yang hendak melakukan pernikahan campuran haruslah mendapatkan izin menikah dari kedutaan perwakilan di negaranya. Yang mana surat izin itu nantinya dilegalisasi oleh Kedutaan di negaranya, namun jika warga negara asing tersebut tidak terdapat kedutaan negara asal di Indonesia maka izinnya dapat dimintakan dari instansi yang berwenang di negara yang bersangkutan.
2. Bagi suami yang hendak melakukan perkawinan kedua, ketiga, atau keempat, maka diharuskan ada izin poligami dari Pengadilan atau instansi yang berwenang di negara asal calon pengantin.
3. Warga Negara Asing (WNA) tersebut harus melampirkan foto kopi akta kelahiran.
4. Jika Warga Negara Asing (WNA) tersebut pernah bercerai karena mati atau cerai hidup, baik janda maupun duda maka diharuskan untuk melampirkan akta cerai atau surat keterangan kematian.
5. Warga Negara Asing (WNA) tersebut harus melampirkan foto kopi paspor.

⁷ Ibid.

6. Warga Negara Asing (WNA) tersebut harus melampirkan data kedua orang tuanya sesuai dengan yang ada di Akta Nikah.
7. Semua dokumen yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.

Selain berkas-berkas diatas, calon suami dan calon istri yang akan mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya juga diharuskan untuk melampirkan foto berbackground biru ukuran 2x3 sebanyak empat lembar dan 4x6 sebanyak dua lembar. Calon pengantin juga diharuskan untuk melampirkan surat kesehatan dari Puskesmas wilayahnya, yang bertujuan untuk mengetahui bahwa si calon pengantin baik calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan tidak mengidap penyakit yang berbahaya atau penyakit yang menular. Setelah berkas-berkas diatas lengkap, pegawai KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya menanyakan apakah pernikahan akan dilakukan di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya atau diluar KUA, Karena apabila pernikahan dilaksanakan di KUA, maka semua prosesnya gratis (tidak dikenakan biaya). Sedangkan apabila pernikahan dilaksanakan diluar KUA, maka akan dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000-, dan nantinya calon pengantin akan mendapatkan kode Billing dari pegawai KUA, sehingga setelahnya dapat melakukan pembayaran di kantor POS Indonesia yang telah ditentukan oleh pihak KUA. Ketika proses pembayaran selesai dilakukan, maka nota atau bukti pembayarannya diberikan kepada pegawai KUA untuk dilampirkan dengan berkas-berkas yang lain dan berkas pernikahan akan diproses. Adanya pembayaran ketika

pernikahan dilakukan diluar KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Ketika semua persyaratan dan semua berkas-berkas telah terpenuhi, petugas KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya melakukan Pemeriksaan Nikah atau Rafak yang dihadiri oleh kedua calon pengantin dan wali nikah. Dilakukannya Rafak adalah untuk mengecek apakah semua data-data dan semua berkas yang masuk di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya sudah benar atau belum, dan apakah semua berkas-berkas adalah dokumen asli atau bukan, serta untuk mengetahui ketika proses berlangsungnya pernikahan ada halangan atau tidak dari calon pengantin. Setelah itu, sesuai dengan kesepakatan antara calon pengantin dengan pegawai KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya yaitu Penghulu, maka dilakukanlah prosesi akad nikah yang disertai dengan penyerahan Kutipan Akte Nikah atau Buku Nikah yang berwarna merah untuk suami dan hijau untuk istri.

Dalam kenyataannya persyaratan pendaftaran nikah tidak hanya yang telah disebutkan diatas, karena apabila suatu pernikahan yang hendak dilakukan ternyata terdapat permasalahan, baik yang ditimbulkan oleh calon pengantin atau dari keluarganya, maka terdapat persyaratan tambahan untuk dapat menjaga kemaslahatan dan menghindarkan dari terjadinya kemudharatan. Salah satunya adalah mengenai masalah kehadiran calon pengantin laki-laki yang memiliki tugas untuk mengucapkan kabul dalam akad nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya, sehingga untuk mengatasi

permasalahan tersebut pihak KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya menikahkan dengan cara *tawkiil* kabul akad nikah untuk menghindari terjadinya akad nikah *online*. Permasalahan ini merupakan permasalahan yang baru pertama kali terjadi di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya dalam kurun waktu berdirinya instansi tersebut hingga saat ini.

Kebijakan kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya, yaitu Bapak Moh. Ali memilih untuk melakukan pernikahan dengan cara *tawkiil* kabul akad nikah agar terhindar dari pernikahan dengan menggunakan akad nikah *online* via video call, karena beliau mengatakan bahwasannya nikah dengan cara tersebut tidaklah memenuhi syarat satu majelis dan syarat berkesinambungannya ijab dan kabul.⁸ Pernikahan melalui via video call atau yang kerap kali disebut dengan nikah *online* merupakan pernikahan yang ijab dan kabulnya dilaksanakan menggunakan jaringan internet dengan bantuan alat elektronik yang menunjukkan bentuk visual kedua belah pihak saja, yaitu wali nikah dan calon suami. Hal ini mengartikan bahwasannya wali nikah, dan suami tidak berada dalam satu tempat.

Persyaratan tambahan dari dilaksanakannya *tawkiil* kabul akad nikah di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya, yaitu adanya surat kuasa *tawkiil* yang ditulis dan ditandatangani oleh yang bersangkutan, dalam hal ini adalah calon suami dengan diketahui oleh Kedutaan tempat calon pengantin tersebut tinggal. Jika calon pengantin laki-laki tersebut adalah seorang Warga Negara Asing (WNA), maka surat kuasanya diketahui oleh Kedutaan tempat

⁸ Moh. Ali, *Wawancara*..

tinggalnya dan diketahui oleh Kedutaan Besar Indonesia juga. Hal ini untuk memastikan bahwa apa yang ditulis dan apa yang diajukan benar adanya sehingga memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kemudian hari. Selain surat kuasa, calon pengantin yang melakukan pernikahan dengan cara *tawkiil* kabul akad nikah juga harus melampirkan foto kopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan foto kopi Kartu Keluarga (KK) orang yang akan menerima akad *tawkiil* kabul yakni *Al – Wakil*.⁹

Apabila yang melakukan akad *tawkiil* kabul adalah Warga Negara Asing (WNA), maka semua berkas-berkas yang diajukan dan yang dilampirkan kepada KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya diharuskan untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Pihak KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya memintanya dengan tujuan agar mempermudah dalam memeriksa berkas-berkas yang ada sesuai dengan persyaratan bagi Warga Negara Asing (WNA). Selain itu, dikarenakan Asim Omerefendic merupakan seorang duda cerai hidup berdasarkan Putusan Pengadilan *Kotamadya Zepce* Nomor 44 0 P 008581 09 P, maka pihak KUA Kecamatan Gunung Anyar meminta agar Ratna Evarastri melampirkan surat asli atau terjemahan yang menyatakan bahwa Asim Omerefendic (calon suami) tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, yang mana surat tersebut harus disahkan dan diketahui oleh Kedutaan *Bosnia* yang ada di

⁹ Berkas KUA Kecamatan Gunung Anyar.

Jakarta. Hal tersebut berdasarkan Surat Pemberitahuan dari KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya Nomor Kk.13.36.21/Pw.01/29/2012.¹⁰

Pelaksanaan akad *tawkiil* kabul di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya dilakukan oleh Ratna Evarastri dan Asim Omerefendic pada tahun 2012. Ratna Evarastri merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Jalan Rungkut Menanggal Harapan Nomor 64/14 Kecamatan Gunung Anyar Surabaya, sedangkan Asim Omerefendic merupakan Warga Negara Asing (WNA) asal *Bosnia Herzegovina* di Selatan Eropa. Pernikahan mereka dilakukan di KUA tempat tinggal Ratna Evarastri, yaitu di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya, dan pernikahan dilangsungkan pada hari Sabtu 16 Juni 2012 pukul 09:00 WIB. Berdasarkan berkas daftar pemeriksaan nikah atau berkas Rafak nomor 149/27/VI/2012 dalam prosesi akad nikah, wali nikah dari Ratna Evarastri adalah saudara kandungnya yang bernama Rogi Sofianto dikarenakan ayahnya sudah meninggal dunia.¹¹

Kemudian untuk Asim Omerefendic yang merupakan calon suami dari Ratna Evarastri, pada saat prosesi akad nikah tidak dapat hadir dikarenakan kedua orang tuanya sakit keras, dan tidak ada keluarga yang dapat menggantikan dirinya sehingga pada saat itu pengucapan kabul yang harusnya dilakukan sendiri oleh Asim Omerefendic diwakilkan kepada paman dari Ratna Evarastri yang bernama Muhammad Zilfi Yunanta. Perwakilan ini dilakukan dengan cara membuat surat kuasa tertulis yang diterbitkan oleh kedutaan *Bosnia Herzegovina* dan diketahui serta sudah

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

distempel oleh Kedutaan Besar Indonesia.¹² Surat tersebut juga sudah ditandatangani oleh Asim Omerefendic yang menandakan bahwasannya secara formal dia sudah meminta Muhammad Zilfi Yunanta untuk dapat menggantikan atau mewakili dirinya dalam mengucapkan kabul akad nikah. Dan berdasarkan surat kuasa tersebut, Muhammad Zilfi Yunanta juga menerima dan siap untuk mewakili serta menggantikan Asim Omerefendic untuk mengucapkan kabul dalam akad nikah.¹³

Pelaksanaan akad nikah pada waktu itu dipimpin oleh Bapak Nur Hasan yang merupakan penghulu KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya yang akan menikahkan. Sebelum pernikahan dilangsungkan Bapak Nur Hasan membuka acara dengan bacaan Basmalah, dan memberikan sedikit tutur kata untuk kedua calon pengantin.¹⁴ Selain calon pengantin, dan wali nikah dalam melaksanakan akad nikah tentunya diharuskan ada dua orang saksi, dan yang menjadi saksi dalam pernikahan Ratna Evarastri dengan Asim Omerefendic yang diwakilkan kepada Muhammad Zilfi Yunanta adalah:

Saksi I:

Nama : Bargoro Djatuh S

Umur : 31 Tahun

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Rungkut Menanggal Harapan G A Nomor 14 Surabaya

¹² Ibid.

¹³ Muhammad Zilfi Yunanta, *Wawancara..*

¹⁴ Nur Hasan, *Wawancara*, Surabaya, 17 Januari 2022.

Saksi II:

Nama : Edi Sutomo
 Umur : 70 Tahun
 Agama : Islam
 Warga Negara : Indonesia
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Siwalankerto I Nomor 4-B Surabaya

Identitas para saksi diatas berdasarkan Akta Nikah Nomor 149/27/VI/2012 yang peneliti dapatkan dari KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya. Setelah itu Bapak Nur Hasan bertanya kepada wali nikah yaitu Rogi Sofianto, apakah akan menikahkan adiknya sendiri atau diwakilkan kepada penghulu. Rogi Sofianto menjawab bahwasannya dia mewakilkan kepada penghulu untuk dapat menikahkan adiknya tersebut, setelah itu dilakukanlah pembacaan *tawkīl* wali atau wali nikah melakukan penyerahan kepada penghulu.¹⁵

Selanjutnya Bapak Nur Hasan melakukan akad nikah dengan Muhammad Zilfi Yunanta yang bertindak sebagai wakil dari Asim Omerefendic (calon suami). Sebelum memulai prosesi pengucapan ijab dan kabul, Bapak Nur Hasan terlebih dahulu melakukan simulasi dengan wakil. Karena *sighāt* dari ijab dan kabul dalam hal *tawkīl* ini sedikit berbeda. Setelah melakukan simulasi, akhirnya tibalah pada praktik pelaksanaan akad *tawkīl* kabul. *Sighāt* ijab yang diucapkan oleh penghulu pada saat akad nikah yaitu “Saya

¹⁵ Ibid.

nikahkan dan saya kawinkan Ratna Evarastri Binti Almarhum Bapak Susanto dengan orang yang mewakilkan engkau yaitu Asim Omerefendic Bin Omer Omerefendic dengan mas kawin sebesar satu juta tiga ratus ribu rupiah (1.300.000,-) dibayar tunai”. Kemudian setelah mengatakan ijab, wakil harus langsung menjawabnya dengan mengucapkan kabul untuk Asim Omerefendic (calon suami), yang *sighāt*nya adalah “Saya terima nikah dan kawinnya Ratna Evarastri Binti Almarhum Bapak Susanto untuk Asim Omerefendic Bin Omer Omerefendic dengan mas kawin tersebut tunai.” Ketika proses pengucapan *sighāt* ijab dan kabul telah selesai dilakukan, para saksi nikah menyatakan “sah”.¹⁶

Dari *sighāt* ijab dan kabul diatas sudah terlihat bahwasannya terdapat perbedaan dari *sighāt* ijab dan kabul pernikahan pada umumnya, yaitu pada bagian ijab diharuskan ada kalimat “dengan orang yang mewakilkan atau dengan orang yang menguasai kepada engkau yaitu ...” Sedangkan bagian kabulnya diharuskan ada kalimat “untuk calon suami ...” karena jika kedua hal tersebut tidak diucapkan, maka akad nikahnya tidak sah yang mengakibatkan pernikahannya juga tidak sah karena ketidak jelasan menikahkan dengan siapa dan mewakilkan untuk siapa.¹⁷

Selain kabul dalam akad nikah yang diwakilkan, dalam penandatanganan berkas akta nikah pada kolom calon suami dilakukan oleh Muhammad Zilfi Yunanta (wakil) berdasarkan Akta Nikah Nomor 149/27/VI/2012. Dalam

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Miss Hasnah Drama, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 29 Ayata 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Kabul Nikah yang Diwakilkan”, (Skripsi – UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021), 5.

berkas tersebut juga tertulis bahwa apabila dalam akad nikah yang hendak dilangsungkan ternyata calon suami tidak bisa hadir, maka dapat diwakilkan kepada:

Nama : Muhammad Zilfi Yunanta

Umur : 39 Tahun

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Islam

Tempat Tinggal : Wiraswasta

Tanggal Surat Kuasa : 31 Mei 2012

Identitas dari orang yang menerima kuasa (*Al – Wakil*) berdasarkan dari foto kopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3578220408110009 yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil (Dinas Kependudukan Catata Sipil) tertanggal 9 Agustus 2011. Semua berkas-berkas yang berhubungan dengan suami, tanggungjawabnya beralih kepada wakil untuk menggantikan suami. Namun berbeda dengan *Taklik Talak* yang umumnya dibaca setelah melakukan pernikahan, yang kala itu dibaca dan ditandatangani oleh Asim Omerefendic yang mana pembacaan *Taklik Talak* tersebut dilakukan diwaktu yang lain atau menyusul. Karena Asim tidak menguasai atau mewakilkan kepada Muhammad Zilfi Yunanta untuk mengucapkan *taklik talak* menggantikan dirinya.¹⁸

Bapak Nur Hasan selaku penghulu yang menikahkan Ratna Evarastri dan Asim Omerefendic menyetujui kebijakan kepala KUA Kecamatan Gunung

¹⁸ Moh. Ali, *Wawancara*, Surabaya, 12 Januari 2022.

Anyar mengenai *tawki*l kabul akad nikah yang dilakukan untuk menghindari dari terjadinya akad nikah *online* via video call. Bapak Nur Hasan juga mengatakan bahwasannya kebijakan tersebut juga sangat tepat untuk dapat melindungi keabsahan dari ijab dan kabul, dan hal tersebut juga sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁹

Dalam hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang mengatur mengenai pernikahan membolehkan seseorang untuk melakukan *tawki*l atau mewakili kabul dalam akad nikah kepada orang lain. Meskipun dalam kenyataannya yang ada di lapangan dan yang terjadi di masyarakat umumnya jarang sekali ada suatu pernikahan yang kabul akad nikahnya diwakilkan kepada orang lain, yang banyak terjadi adalah wali nikah yang mewakili kepada orang lain, baik itu kepada penghulu atau kepada kepala KUA wilayah dilangsungkannya pernikahan, yang mana perwakilan wali tersebut sering disebut sebagai *tawki*l wali bil kitābah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁹ Nur Hasan, *Wawancara.*

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN *TAWKĪL*

KABUL AKAD NIKAH

A. Analisis Pelaksanaan *Tawkīl* Kabul Akad Nikah di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya Untuk Menghindari Akad Nikah *Online*

Pada dasarnya, dalam Islam telah diatur dengan baik mengenai aturan-aturan syariat baik yang berupa perintah, anjuran maupun larangan termasuk juga dalam hal pernikahan. Karena menikah merupakan perbuatan yang dapat melegalkan seseorang untuk mengambil kesenangan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, selain itu menikah dapat menghalalkan perbuatan yang awalnya haram untuk dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan.

Pernikahan yang akan dilaksanakan selalu dimulai dengan akad nikah terlebih dahulu, dimana dalam melaksanakan akad nikah tersebut kehadiran calon suami sangat penting karena ia memiliki kewajiban untuk mengucapkan kabul dalam akad nikah. Akan tetapi jika terjadi suatu masalah terkait kehadiran calon suami, tentu saja membutuhkan jalan keluar untuk dapat mengatasinya. Seperti halnya kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya yang mengambil pilihan *tawkīl* kabul akad nikah sebagai jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.

Praktik *tawkīl* kabul akad nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya merupakan kasus yang jarang sekali terjadi semenjak berdirinya instansi tersebut hingga saat ini. *Tawkīl* kabul akad nikah ini

dilakukan oleh pasangan yang hendak menikah dengan cara pernikahan campuran, yaitu antara Ratna Evarastri yang merupakan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di Rungkut Menanggal Harapan 6-A/14 Surabaya dengan Asim Omerefendic yang merupakan seorang Warga Negara Asing (WNA) asal *Bosnia Herzegovina* di Selatan Eropa.

Pernikahan campuran adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang WNI dengan seorang WNA atau suatu pernikahan yang dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya adalah WNI, yang mana pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum, agama dan kepercayaannya. Kemudian pernikahan itu dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama) tempat dilangsungkannya pernikahan, yaitu di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya.

*Tawki*l kabul akad nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya tentu saja harus disertai dengan surat kuasa secara tertulis dari calon suami yang hendak mewakili kabulnya. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 29 Ayat (2) bahwasannya apabila calon suami tidak bisa hadir ketika akad nikah, maka dapat diwakilkan kepada orang lain secara tertulis yang menegaskan diwakilkannya kabul akad nikah adalah untuk dirinya si calon suami. Dikarenakan calon suami merupakan seorang WNA, maka surat kuasa *tawki*l tersebut harus diterbitkan oleh Kedutaan tempat tinggalnya dan sudah di stempel oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia. Adanya surat kuasa ini sebagai bentuk persyaratan tambahan dari

dilakukannya *tawkiil* kabul akad nikah, dan sebagai bukti apabila suatu saat terjadi permasalahan akibat dilakukannya *tawkiil* ini.

Penulis setuju terhadap kebijakan Kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya tersebut, karena adanya syarat administrasi karena dilakukannya pernikahan dengan cara *tawkiil* kabul akad nikah, yaitu berupa surat kuasa tertulis adalah untuk memastikan bahwa calon suami secara formal, tegas, dan jelas telah menguasai atau mewakilkan kepada orang lain untuk menggantikan dirinya dalam mengucapkan kabul akad nikah. Meskipun sebenarnya calon suami dapat menguasai atau mewakilkan secara lisan kepada orang yang menerima kuasa atau yang menerima wakil, akan tetapi hal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan jika suatu hari nanti terdapat masalah yang timbul akibat dilakukannya *tawkiil* kabul ini, maka tidak ada bukti fisik yang dapat ditunjukkan.

Apabila surat kuasa tertulis yang sebagai syarat tambahan dari dilakukannya *tawkiil* kabul akad nikah tidak di penuhi oleh calon pengantin, maka pihak KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya menolak untuk menerima pendaftaran pernikahan kedua calon pengantin tersebut. Karena dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan yang digunakan sebagai landasan hukum oleh KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya diharuskan ada surat kuasa tertulis apabila terjadi perwakilan dalam kabul akad nikah. Dalam hal ini penulis juga setuju terhadap penolakan pihak KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya, karena

jika KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya menerima pendaftaran pernikahan tanpa adanya surat kuasa tertulis atau bahkan pihak KUA tidak meminta adanya surat kuasa tersebut, maka sudah terjadi pelanggaran peraturan dalam pengadministrasian dan pelanggaran tersebut dapat memberikan dampak negatif jika suatu hari terjadi permasalahan. Selain itu adanya kuasa tertulis ini untuk memperkecil penyalahgunaan hak dan wewenang yang diberikan kepada penerima kuasa atau orang yang mewakili. Oleh sebab itu, calon pengantin diharuskan untuk mengurus surat kuasa tertulis tersebut yang kemudian dilampirkan dengan berkas yang menjadi persyaratan administrasi lainnya, dikarenakan hal itu sangatlah penting.

Selain surat kuasa tertulis terdapat persyaratan lainnya yang juga harus dipenuhi dalam *tawkiil* kabul akad nikah ini, yaitu kedua calon pengantin diharuskan untuk melampirkan foto kopi KTP dan foto kopi KK orang yang menerima kuasa atau orang yang akan bertindak sebagai wakil atau pengganti dari calon suami. Hal ini diminta oleh pihak KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya untuk mengetahui data dan identitas resmi seorang wakil dan untuk pengisian data dalam berkas akta nikah.

Dalam praktik *tawkiil* kabul akad nikah di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya yang bertindak sebagai wakil dari Asim Omerefendic (calon suami) adalah Muhammad Zilfi Yunanta yang merupakan paman dari Ratna Evarastri (calon istri). Ditunjuknya Muhammad Zilfi Yunanta berdasarkan hasil musyawarah dari kedua pihak calon pengantin, yang selanjutnya ia bertindak sebagai wakil. Dan seorang wakil hanya dapat melakukan apa yang

diwakilkan kepadanya. Jika suatu hal yang diwakilkan tersebut selesai, maka selesai pula tugasnya. Disamping itu, secara umum Muhammad Zilfi Yunanta juga sudah memenuhi syarat sebagai seorang wakil, yaitu laki-laki, baligh, berakal, tidak sedang berihram, dan merdeka yang dapat dikatakan sudah memiliki kesanggupan yang sempurna untuk dapat bertindak melakukan sesuatu dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Sebab apabila salah satu dari orang yang melakukan *tawkīl*, baik yang memberikan kuasa maupun yang menerima kuasa tidak memiliki kesanggupan untuk melakukan sesuatu karena dia gila atau hal yang sejenisnya, maka *tawkīl* tidak dapat dilakukan.

Kemudian, *sighāt* pengucapan kabul dalam akad nikah dengan cara *tawkīl* dalam kasus ini sudah sesuai dengan ketentuan Islam. Akan tetapi memang terdapat sedikit perbedaan, yang mana seorang wakil harus dengan tegas mengucapkan bahwa penerimaan nikah adalah untuk calon suami disebabkan hal tersebut merupakan syarat. Apabila wakil dalam mengucapkan kabul tidak menyebutkan untuk calon suami, maka mengakibatkan pernikahannya tidak sah atau pernikahan yang demikian bisa jadi berlaku untuk dirinya.

Secara teknis pelaksanaan akad nikah dengan cara *tawkīl* kabul di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya sama dengan pelaksanaan akad nikah pada umumnya, yaitu adanya pengucapan ijab yang dilakukan oleh wali atau penghulu. Setelah ijab selesai diucapkan, selanjutnya disambung dengan pengucapan kabul yang dilakukan oleh calon suami yang diwakilkan kepada Muhammad Zilfi Yunanta. Dalam akad nikah ini juga terdapat saksi-saksi

pernikahan yang bertugas untuk melihat, mendengar, dapat memahami sesuatu yang diakadkan, dan memastikan pernikahan yang berlangsung benar dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Sehingga dalam hal ini seorang saksi juga memikul tanggungjawab hukum terhadap keabsahan dari pernikahan, serta dapat menyatakan dengan tegas sah atau tidaknya akad nikah yang dilakukan. Selain itu, adanya saksi-saksi dalam pernikahan dengan cara *tawki*l kabul ini adalah sebagai bentuk bukti apabila dalam masyarakat terdapat permasalahan terkait *tawki*l yang membutuhkan pernyataan atau kesaksian dari saksi-saksi perkawinna. Sehingga bukti tidak hanya berupa data-data dan berkas-berkas administrasi.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap *Tawki*l Kabul Akad Nikah di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya Untuk Menghindari Akad Nikah *Online*

Pernikahan merupakan suatu akad yang mengikat dua manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Pernikahan adalah sarana untuk dapat mempersatukan dua insan yang memiliki jenis kelamin berbeda guna untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang sesuai dengan norma agama, adat istiadat, dan peraturan secara formal. Suatu pernikahan memiliki aturan-aturan yang mengikat, baik secara normatif maupun agama. Dengan menyatukan prinsip hidup kedua belah pihak, maka terciptalah sebuah komitmen guna membangun sebuah rumah tangga yang harmonis, bahagia, serta dapat menjadi keluarga yang di impikan sehingga tujuan dari dilakukannya

pernikahan, yaitu menjadi rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dapat tercapai.

Namun sebelum membangun sebuah rumah tangga, terdapat langkah yang harus dilakukan oleh seseorang yang hendak menikah, yaitu harus melaksanakan suatu pernikahan terlebih dahulu. Karena dengan menikah dua orang yang berbeda secara biologis dapat bersatu dan menjadi pasangan suami dan istri, serta dapat mengambil kesenangan diantara keduanya baik kesenangan lahir ataupun batin. Dalam melakukan suatu pernikahan tentu terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi sebab hal itu merupakan unsur pokok dalam sebuah pernikahan, dimana salah satu rukunnya adalah akad nikah.

Akad nikah merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan, yaitu wali nikah dan calon suami dalam bentuk ijab dan kabul. Disebut sebagai sebuah perjanjian, tidak mengartikan bahwasannya akad nikah hanya sebuah perjanjian yang bersifat keperdataan saja. Namun perjanjian dalam akad nikah merupakan perjanjian yang kuat atau *mithāqan ghalizān* ketika melaksanakannya tidak hanya disaksikan oleh saksi-saksi pernikahan dan orang-orang yang hadir dalam akad nikah, namun disaksikan juga oleh Allah dan para malaikatnya sebab pernikahan ini merupakan ikatan yang sakral, tidak berjangka waktu, dan memiliki akibat yang panjang.

Para ulama fikih, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah telah sepakat menjadikan ijab dan kabul sebagai rukun dari perkawinan yang

menandakan bahwasannya ijab dan kabul menjadi penentu dari sah dan tidaknya suatu perkawinan. Syariat Islam menjadikan ijab dan kabul sebagai bentuk kerelaan dari kedua belah pihak yang sedang melangsungkan suatu perkawinan. Namun jika ternyata calon suami tidak dapat hadir untuk mengucapkan kabul dalam akad nikah seperti kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya, lantas bagaimana caranya menunjukkan kerelaan untuk dapat menikahi si calon istri. Karena dalam Pasal 29 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa yang berhak untuk dapat melakukan kabul dalam akad nikah adalah calon suami itu sendiri.

Solusi untuk permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan cara *tawkīl* kabul akad nikah atau dengan menggunakan akad nikah *online*. Kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya memilih untuk melangsungkan pernikahan antara Ratna Evarastri dan Asim Omerefendic dengan menggunakan *tawkīl* kabul akad nikah. Pilihan tersebut disebabkan menikah dengan cara menggunakan akad nikah *online* tidaklah memenuhi syarat ijab dan kabul, yaitu tidak satu majelis dan tidak berkesinambungan.

Mewakulkan kabul dalam akad nikah bagi calon suami telah disepakati oleh ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah serta hal ini dianggap sah sama halnya dengan wali nikah yang mewakilkan ijabnya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi tentang Umar Bin Umayyah Al-Damiri yang mewakilkan pernikahan Rasulullah dengan Ummu Habibah. *Tawkīl* atau mewakilkan kepada orang lain dianggap sebagai bentuk tolong menolong sesama manusia.

Diperbolehkannya mewakilkan kabul ini merupakan peluang bagi calon suami yang tidak bisa hadir dalam akad nikah untuk mengucapkan kabulnya sendiri. Adanya peluang tersebut tidak mengartikan bahwasannya setiap calon suami yang tidak bisa hadir dapat mewakilkan kabulnya begitu saja, dan kepada siapa saja. Akan tetapi harus disertai dengan alasan yang dapat diterima, keadaan atau situasi yang memang diharuskan untuk melakukan *tawkiil* atau mewakilkan kabul kepada orang lain, dan orang yang menerima kuasa harus sudah memenuhi syarat untuk dapat menjadi wakil. Secara umum syaratnya, yaitu bagi orang yang memberikan kuasa dan orang yang menerima kuasa harus memiliki kesanggupan yang sempurna untuk dapat melakukan sesuatu yang menjadi objek *tawkiil*. Serta objek yang akan dikuasakan merupakan sesuatu yang diperbolehkan untuk dikuasakan.

Dalam segi fikih, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai syarat orang yang menerima kuasa (*Al - Wakil*) atau kepada siapa calon suami dapat mewakilkan kabulnya. Ulama Malikiyah memperbolehkan bagi calon suami mewakilkan kepada anak kecil, budak, atau orang kafir kecuali mereka sedang berihram untuk haji atau umroh. Berbeda dengan ulama Syafi'iyah yang tidak memperbolehkan calon suami mewakilkan kepada anak kecil, orang gila, atau orang yang sedang berihram untuk haji atau umroh karena mereka tidak dapat melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri dan oleh sebab itu mereka tidak dapat melakukan sesuatu untuk orang lain dengan sempurna. Begitu juga dengan ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa syarat dari orang yang menerima wakil haruslah berakal karena pikiran

adalah syarat untuk dapat melakukan tindakan yang sah, jika orang tersebut adalah orang gila dan anak kecil, maka *tawkiil* tidak sah untuk dilakukan disebabkan orang gila tidak memiliki pikiran yang sempurna. Namun untuk anak kecil yang sudah baligh atau dewasa, mewakilkan kepadanya diperbolehkan. Adanya perbedaan pendapat ini tidak menghilangkan esensi dari dibolehkannya melakukan *tawkiil* kabul akad nikah, karena tidak terpenuhinya syarat tidak membuat suatu perbuatan hukum menjadi tidak sah. Sepanjang syarat terpenuhi, maka perbuatan hukum dapat dipandang sah.

Selain itu, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 11 Ayat (3) dijelaskan seseorang dapat menjadi wakil apabila ia seorang laki-laki, berakal sehat, beragama islam, dan adil, serta minimal berusia 21 tahun. Dalam PMA tersebut terdapat usia dan kategori seseorang yang dapat menjadi wakil kabul akad nikah, yang menandakan bahwasannya seorang perempuan, orang gila, orang kafir (non muslim), dan anak kecil atau seseorang yang belum berumur 21 tahun tidak dapat bertindak sebagai wakil kabul akad nikah atau menggantikan calon suami dalam mengucapkan kabul akad nikah atau calon suami tidak boleh meminta seseorang yang belum berusia 21 tahun atau meminta seseorang dengan kategori tersebut untuk menggantikan dirinya dalam akad nikah. Penjelasan pasal ini mengikuti pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah. Apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka dapat mengakibatkan *tawkiil* kabul akad nikahnya batal.

Kebolehan mewakilkan kabul akad nikah bagi calon suami juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 29 Ayat (2), dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 11 Ayat (2). Apabila calon suami yang berkewajiban mengucapkan kabul dalam akad nikah tidak dapat hadir, maka dapat mewakilkan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa diatas materai yang diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan atau Kepala Kantor Perwakilan RI di luar negeri setempat.

Kemudian bagi calon istri yang mewakilkan selain kepada wali nikah sebagian ulama berselisih. Ulama Hanafiyah memperbolehkan calon istri untuk meminta orang lain selain wali nikah untuk mewakilkan dirinya dalam akad nikah, karena dalam pendapat ini menganggap bahwasannya seorang perempuan jika ia sudah dewasa, dapat bertindak hukum, dan sudah merdeka, maka ia dapat menikahkan dirinya sendiri. Sedangkan ulama selain Hanafiyah tidak memperbolehkan seorang perempuan meminta orang lain untuk mewakilinya selain wali nikahnya, karena seorang perempuan tidak mempunyai hak akad dan sebab itu ia juga tidak dapat meminta orang lain untuk mewakilinya dalam akad nikah.

Dalam melakukan *tawkiil*, orang yang menerima kuasa tidak diperbolehkan untuk melakukan melebihi apa yang dikuasakan kepadanya. Jika terjadi pelanggaran atas hal itu, maka orang yang memberikan kuasa dapat menentukan apakah wakil tersebut layak untuk menerima kuasa atau tidak. Apabila orang yang memberikan kuasa memutuskan untuk tidak

melanjutkannya dengan alasan wakil tidak pantas karena telah melakukan pelanggaran terhadap apa yang dikuasakan kepadanya, maka akad *tawkkīl* dapat dibatalkan dan dia dapat mengangkat atau meminta orang lain untuk mewakilkannya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Para ahli fikih juga telah menyepakati bahwa seseorang yang dapat melakukan akad untuk dirinya sendiri dan untuk kemaslahatannya sendiri, maka hak-hak akad akan kembali kepada orang yang memberikan kuasa (*Al – Muwakkīl*) berikut dengan segala hukum yang berkaitan dengan itu.

Mewakulkan kabul ini haruslah secara tertulis, sesuai dengan amanat Pasal 29 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tujuannya adalah untuk menghindari dari adanya penyalahgunaan atau perbuatan yang menyimpang dari apa yang tertulis dalam surat kuasa, sehingga dalam hal ini orang yang menerima kuasa atau orang yang bertindak sebagai wakil kabul dalam akad nikah harus melaksanakan apa yang dikuasakan kepadanya tanpa harus menyimpang terhadap apa yang sudah dikuasakan. Tujuan lainnya, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban dan perlindungan hukum apabila suatu hari terdapat permasalahan yang timbul akibat dilakukannya *tawkkīl* kabul akad nikah ini. Dan sebagai bentuk bahwa secara formal, tegas, serta tercatat calon suami meminta wakil untuk menggantikan dirinya mengucapkan kabul dalam akad nikah. Selain itu, dijelaskan dalam pendapatnya ulama Syafi'iyah bahwa seorang wakil harus dengan tegas mengucapkan kalau penerimaan nikah adalah untuk calon suami. Akad nikah yang dilaksanakan merupakan hal yang urgent karena berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu pernikahan

dan berhubungan dengan akibat hukum dari dilaksanakannya pernikahan. Oleh sebab itu, dalam melakukan *tawki'l* kabul akad nikah harus dilakukan dengan hati-hati baik dari pengucapan *sighāt* ijab dan kabulnya, serta segala prosedur pengadministrasiannya.

Perkawinan yang dilakukan dengan cara *tawki'l* memiliki kelemahan, yaitu menyebabkan pembacaan *talik talak* yang umumnya dilakukan sendiri oleh calon suami setelah akad nikah tidak dapat dilaksanakan hari itu juga atau dilakukan di lain hari (menyusul). Karena dalam surat kuasa tertulis yang ditulis oleh Asim Omerefendic (calon suami) hanya meminta Muhammad Zilfi Yunanta yang selanjutnya bertindak sebagai wakil atau pengganti untuk mengucapkan kabul dalam akad nikah. Dan seorang wakil hanya melakukan apa yang dikuasakan kepadanya tidak lebih dari itu. Selain itu, calon pengantin juga tidak dapat melihat pasangannya secara langsung dan hal tersebut menimbulkan perasaan atau kesan yang berbeda. Lantas mengapa akad nikahnya tidak dikuatkan dengan cara calon suami dihadirkan dalam prosesi akad nikah dengan menggunakan media *online*. Seperti, video call, *meet*, *zoom*, dan sejenisnya.

Berbicara akad nikah *online*, memang secara formal melakukan suatu perkawinan dengan cara *online* atau melalui video call dapat dikatakan memenuhi semua rukun-rukun dari pernikahan, yaitu adanya calon suami dan calon istri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi dalam pernikahan, serta ijab dan kabul. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi syarat-syarat yang ada di setiap rukun dari pernikahan, maka terdapat kekurangan di dalamnya

sehingga membuat syarat tidak terpenuhi. Karena ketika menikah dengan cara video call, maka akad nikahnya dilakukan menggunakan via *teleconference* atau alat komunikasi seperti handphone, komputer, dan sejenisnya dengan adanya dukungan internet. Apabila alat komunikasi yang dipakai untuk melakukan akad nikah sedang dalam keadaan rusak atau batreinya habis atau jaringan internetnya sedang bermasalah, maka mengakibatkan ijab dan kabul yang dilakukan *loading* atau terpending. Dengan kata lain, kegiatan ini bergantung kepada alat elektronik dan jaringan internet. Hal inilah yang menjadi salah satu kelemahan dari dilakukannya perkawinan menggunakan media *online* via video call.

Akan tetapi pernikahan dengan cara *online* dapat memberikan kemudahan terlebih pada zaman sekarang ini yang ditandai dengan kemajuan pesat dalam bidang teknologi telekomunikasi dan komputer yang semakin canggih dengan berbagai fitur dan jenisnya. Media *online* menjadi salah satu pilihan yang mudah dan murah yang hadir dan dapat merubah paradigma berkomunikasi masyarakat karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa harus bertemu disebabkan jarak, ruang, dan waktu yang tidak terbatas. Sebagaimana yang terjadi belakangan ini semakin berkembangnya zaman, bersamaan dengan itu semakin banyaknya jenis-jenis media *online* yang memiliki kualitas sangat baik untuk digunakan dalam melaksanakan akad nikah tatap muka jarak jauh. Seperti WhatsApp, Line, *Skype*, dan model-model media *online* lainnya. Selain itu, dalam praktik peradilan dalam lembaga Pengadilan juga sudah menggunakan sistem *online* atau yang kerap

kali disebut dengan *e-court*. Oleh sebab itu, menikah dengan cara *online* tidak bisa dijadikan sebagai pilihan kedua. Karena jika terdapat kasus tertentu yang mengharuskan menggunakan media *online* untuk melaksanakan suatu perkawinan, maka hal tersebut lebih baik untuk dilakukan daripada harus membatalkan perkawinannya. Misal, calon suami tidak dapat membuat surat kuasa *tawki* karena bisu dan tuli, atau calon suami merupakan seorang Warga Negara Asing (WNA) *illegal* yang tidak mempunyai identitas resmi yang mengakibatkan tidak dapat membuat surat kuasa di Kedutaan atau Kantor Perwakilan Wilayah tempat tinggalnya.


Oleh karenanya terdapat perselisihan dan perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai syarat ijab dan kabul yang *ittihādul majelis* (satu tempat/satu majelis) dan berkesinambungannya pengucapan ijab dan kabul dalam akad nikah. Dalam pendapatnya imam Syafi'i memberikan penjelasan bahwasannya melaksanakan akad nikah *online* tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan syarat *ittihādul majelis* (satu tempat/satu majelis), serta antara ijab dan kabul harus bersambung. Sedangkan dalam pendapatnya imam Hanafi dan Hambali memperbolehkan melaksanakan akad nikah *online*, karena syarat ijab dan kabul tidak harus *ittihādul majelis* (satu tempat/satu majelis) itu *ittihādul abdan* (satu badan/satu fisik) yang terpenting waktu dan masanya sama, serta siapa yang mengucapkannya dapat dipertanggungjawabkan. Dan untuk pengucapan ijab dan kabul tidak harus bersambung atau diperbolehkan untuk telambat, penjelasan yang terakhir ini juga disetujui oleh imam Maliki.

Apabila dilihat dari sisi *masalah* dan kelemahan serta kelebihan antara melakukan perkawinan dengan cara *tawkiil* dan dengan menggunakan jenis media *online* video call, maka *tawkiil* adalah cara yang tepat. Karena dilakukannya *tawkiil* untuk menjaga keabsahan dari akad nikah, yaitu agar semua syarat dari rukun-rukun perkawinan terpenuhi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka menyebabkan akad nikahnya batal. Akan tetapi, jika dilihat dari sisi perkembangan teknologi yang sudah sangat canggih dan sudah memiliki kualitas yang mumpuni serta jika dilihat dari kondisi kedaruratan, maka menggunakan media *online* merupakan hal yang boleh dilakukan. Selain itu, jika suatu rukun dan syarat dari perkawinan yang dipersoalkan dapat diatasi, maka untuk melakukan akad nikah *online* dapat dilaksanakan. Karena daripada pernikahannya dibatalkan atau calon pengantin dituntut untuk melakukan *tawkiil* dengan harus membuat surat kuasa tertulis terlebih dahulu, yang mana hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama terlebih apabila calon suaminya merupakan seorang WNA, yang dalam membuat surat kuasanya harus di Kedutaan atau Kantor Perwakilan Luar Negari dan surat tersebut juga harus di stempel oleh Kedutaan RI juga. Atau apabila calon suaminya merupakan WNA *illegal* di negaranya, maka dalam hal ini menikah dengan menggunakan media *online* boleh dilakukan. Jika ada keraguan dari dilaksanakannya akad nikah menggunakan media *online*, maka dapat melakukan *tajdidun* nikah atau memperbarui nikah atau mengulangi akad nikah.

Sejatinya adanya pilihan tersebut adalah demi kemaslahatan, kemanfaatan, dan kebaikan, yaitu untuk menjaga keabsahan pernikahan dan agar tujuan dari pernikahan dapat tercapai. Oleh karena itu, langkah tersebut dapat dilakukan untuk mencegah dari timbulnya kerusakan sesuai dengan kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“menolak terjadinya kerusakan lebih diutamakan, daripada mengambil suatu kebaikan.”



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan terkait *tawkīl* kabul akad nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya, dalam hal ini peneliti mengambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *tawkīl* kabul akad nikah di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya dikarenakan calon suami tidak bisa hadir pada saat akad nikah disebabkan orang tuanya sakit keras dan tidak ada yang mengurus, serta menjaganya di *Bosnia Herzegovina* di Selatan Eropa, sehingga pihak calon pengantin meminta Muhammad Zilfi Yunanta untuk bertindak sebagai wakil kabul akad nikah. Dilakukannya *tawkīl* kabul akad nikah harus dengan cara tertulis. Untuk *sighāt* pengucapan kabul dalam akad nikah dengan cara *tawkīl* sedikit berbeda, yang mana seorang wakil harus dengan tegas mengucapkan bahwa penerimaan nikah adalah untuk calon suami.
2. Jika ditinjau dari segi hukum Islam, kalangan ulama fikih yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memperbolehkan bagi calon suami melakukan *tawkīl* kabul akad nikah berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi tentang Umar Bin Umayyah Al-Damiri yang mewakilkan pernikahan Rasulullah dengan Ummu Habibah. Disamping itu, regulasi peraturan perundang-undangan juga memperbolehkan *tawkīl* kabul akad nikah, yaitu dalam KHI Pasal 29 Ayat (2) dan PMA No. 20 Tahun 2019 Pasal 11 Ayat (2). Kemudian untuk

seorang wakil haruslah memenuhi syarat untuk bisa mewakili calon suami dan menurut ulama Hanafiyah syaratnya hanya satu, yaitu harus berakal dan seorang wakil tidak diperbolehkan untuk melakukan melebihi apa yang dikuasakan kepadanya. Untuk perkawinan dengan menggunakan media *online*, masih terdapat perbedaan pendapat dalam fikih. Adanya perbedaan pendapat tersebut dapat memberikan penjelasan bahwasannya menikah dengan menggunakan media *online* dapat diagendakan, dan melakukan akad nikah *online* dapat dijadikan pilihan bagi calon pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan.

B. Saran

Dari penjelasan yang peneliti uraikan pada bab-bab sebelumnya, terdapat saran-saran yang akan peneliti berikan untuk keberlangsungan terhadap permasalahan akad nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya:

1. Bagi pihak KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya ketika hendak melakukan *tawkiil* kabul akad nikah harus dengan hati-hati, karena dalam *sighāt* ijab dan kabulnya sedikit berbeda dengan *sighāt* ijab dan kabul perkawinan pada umumnya.
2. Hendaknya kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya tidak menjadikan menikah dengan menggunakan media *online* sebagai pilihan kedua, karena untuk kasus-kasus tertentu hal tersebut boleh untuk dilakukan. Sebab dengan adanya perkembangan teknologi yang sudah sangat canggih yang tidak dapat dipungkiri, maka memungkinkan dimasa yang akan datang menikah dengan menggunakan media *online*

diperbolehkan dengan ketentuan tidak berupa suara dan bentuk visual kedua belah pihak, namun harus menampilkan bentuk fisik calon suami, dan semua pihak yang terlibat dalam proses akad nikah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat I*, Jakarta: Pustaka Setia, 1999.
- Ali, M. Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Arifin, M. Syamsul. *Membangun Rumah Tangga Sakinah, Cet. 1*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2002.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa'Adilatuhu*, Damaskus: Dar Al-Fikri, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa'Adilatuhu, Juz 4 Terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Islam Wa'adilatuhu, Jilid 9*, Damsyiq: Dar Al-Fikr, 2004.
- Banyamin, Mahmudin. Hermanto, Agus. *Hukum Kewarisan Islam*, Bandung: CV pustaka setia, 2017.
- Dahlan, Abdul Aziz. et.al. *Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. 4, Jilid 5*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: Gaung Persada, 2006.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Pedoman Pegawai Nikah dan Penyelenggaraan Haji*, Jakarta: Kementerian Agama, 2004.

- Emzir. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed, 1 – 3*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awwaliyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Jaziri, Abdur Rahman. *Kitab Fiqh Empat Madzhab*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1996.
- Khoiroh, Muflikhatul. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga*, Surabaya: UIN SA Pres, 2014.
- Kosim, *Fiqh Munakahat 1: dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- M. Romli, Asep Syamsul. *Jurnalistik Online*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.
- Masruhan. *Metode Penelitian*, Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakrya, 2000.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, Tangerang: Tsmart Printing, 2019.
- Nawawi, Imam. *Al-Majnu Syarah Al-Muhadjab, Jilid 17*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mugni*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamaiyyah, 2000.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rohim, Mif. *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah*, Jombang: Lppm Unhasy Tebuireng Jombang, 2019.
- Sa'id, Umar. *Hukum Islam Indonesia Tentang Pernikahan Edisi 1*, Surabaya: Cempaka, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar Al-Fath, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath Lil I'lam, 1990.
- Saebeni, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Saleh, Fauzan. *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, Bandung: Sito, 1994.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tamwif, Irfan. *Metodologi Penelitian*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Tim Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Maushu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah Jilid 41*, Kementerian Wakaf Kuwait, 1980.

Jurnal

Latupono, Barzah. “Kajian Tentang Perwalian dalam Ijab Kabul Perkawinan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Lutur Law*, Vol. X. No. X, Oktober, 2020.

Ready, Algu. “Penggunaan Media *Online* Sebagai Sumber Informasi Akademik Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau”, *Jurnal Fisip*, Vol. 3. No. 1. Februari, 2016.

Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 2, Desember, 2016.

Skripsi

Dramae, Miss Hasnah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 29 Ayata 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Kabul Nikah yang Diwakilkan”, Skripsi – UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021.

Husni, Handika Naufal. “Analisis Masalah Terhadap Keabsahan *Tawkīl* Kabul Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara, (Studi Kasus Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes)”, Skripsi – UIN Walisongo, Semarang, 2019.

Peraturan perundang-undangan

BIP, Tim. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Kompilasi hukum Islam. Pustaka Widyatama, 2004.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan, Jakarta: 30 September 2019.

Wawancara

Moh. Ali, *Wawancara*, Surabaya, 12 Januari 2022.

Muhammad Zilfi Yunanta, *Wawancara*, Surabaya, 14 Januari 2022.

Nur Hasan, *Wawancara*, Surabaya, 17 Januari 2022



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A